



## **P U T U S A N**

**Nomor : 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**THE TATY**, bertempat tinggal di Jalan Terusan Hanglekir II Kav. W.G-4, RT.006/RW. 008 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Dian Swastika, SH., dan Dyah Sulistiyandhari, SH., Para Advokat dari Kantor Advokat Prastowo & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT ;**

#### **M E L A W A N :**

**KRISMAN BAHAR**, bertempat tinggal di Jalan Terusan Hanglekir II Kav. W.G-4, RT.006/RW. 008 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT ;**

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 16 Oktober 2019 No.889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis yang mengadili perkara ini tertanggal 17 Oktober 2019 No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar saksi-saksi, ahli serta para pihak berperkara di persidangan ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2019, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Oktober 2019, telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dengan uraian sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 September 1997, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, Nomor 144/I/PP/1997 pada tanggal 16 September 1997 (**Bukti P-1**) ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah lahir 5 orang anak yang masing-masing bernama :
  - **MAXIMILIAN ALVIN BAHAR**, laki-laki, lahir di Singapura pada tanggal 27 Oktober 1999 berdasarkan Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 16/I/KHS/1999/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (**Bukti P-2**) ;
  - **MYLES ALVIN BAHAR**, laki-laki, lahir di Singapura pada tanggal 07 Maret 2002 berdasarkan Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 73/I/KHS/2002/2002 tanggal 3 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Selatan (**Bukti P-3**) ;
  - **CARLEEN ALVINA BAHAR**, perempuan, lahir di Singapura pada tanggal 21 Mei 2004 berdasarkan Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 156/I/KHS/2004/2004 tanggal 20 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (**Bukti P-4**) ;
  - **MARVYN ALVIN BAHAR**, laki-laki, lahir di Singapura pada tanggal 14 Februari 2006 berdasarkan Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 130/I/KHS/2006/2006 tanggal 18 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (**Bukti P-5**) ; dan
  - **MARTIN ALVIN BAHAR**, laki-laki, lahir di Singapura pada tanggal 08 Oktober 2008 berdasarkan Tanda Bukti laporan Kelahiran No. 372/I/KHS/2008/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Selatan (**Bukti P-6**) ;
3. Bahwa awal mula perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat berjalan cukup baik dan bahagia, namun pada saat bulan madu ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, ini adalah awal mula Penggugat melihat dan mengetahui kalau Tergugat bertemperamen tinggi, tetapi Penggugat tetap bersabar menghadapinya ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat seringnya terjadi pertengkaran karena perbedaan pendapat yang prinsipil dan perbedaan pandangan

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kehidupan suatu perkawinan ;

5. Bahwa dalam pertengkarnya, Tergugat marah-marrah sambil diiringi dengan berteriak-teriak, situasi ini mengakibatkan Penggugat merasa takut dan tertekan melihat demikian, sehingga pada akhirnya Penggugat lebih banyak bersikap diam akibatnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat berjalan dengan baik ;
6. Bahwa sikap Tergugat yang temperamental ini juga sering dilakukan kepada anak-anaknya, mengakibatkan anak-anaknya tersebut menjadi takut kepada Tergugat ;
7. Bahwa atas keadaan seperti ini, Penggugat dan anak-anaknya menjadi sering mengunci diri di kamar karena merasa tidak nyaman dan ketakutan setiap harinya ;
8. Bahwa atas keadaan seperti ini, maka Penggugat sudah mencoba untuk bersabar, namun usaha tersebut sia-sia, bahkan keluarga berusaha memberi pengarahan harus bersabar dalam menjalani perkawinan, namun usaha ini selalu gagal ;
9. Bahwa sudah 4 (empat) tahun, tepatnya mulai bulan September 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidur seranjang, sejak saat itu sampai sekarang, Penggugat tidur dengan anak yang paling kecil yaitu Martin Alvin Bahar, sedang Tergugat di ranjang tersendiri ;
10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri untuk membina kehidupan perkawinan yang bahagia, saling tolong menolong, hormat-menghormati, saling mencintai antara Penggugat dengan Tergugat, dan karenanya, demi ketentraman batin maka tiada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian ;
11. Bahwa dengan demikian, dasar dan tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri tidak pernah tercapai ;
12. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta tersebut di atas, maka jelas bahwa gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;
13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 jo. Peraturan Presiden RI No. 96 tahun 2018 pasal 64 ayat 1 *"bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten / Kota atau UPT*

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kabupaten/Kota*”, mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaporkan perceraian pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, sesuai dengan wilayah alamat Penggugat untuk diterbitkan Akta Perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat dengan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat **THE TATY** dengan Tergugat **KRISMAN BAHAR** yang dilakukan pada tanggal 14 September 1997, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta 114/I/PP/1997 pada tanggal 16 September 1997, **PUTUS karena PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, di Jakarta Selatan, untuk dicatat dan didaftarkan perceraian tersebut dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk pihak Tergugat telah pula hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Merry Christine Sihombing, SH., Advokat pada Kantor Hukum Merry Sihombing & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2019 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR/154 RBg tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ACHMAD GUNTUR, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan

*Hal. 4 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Mediator No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. tertanggal 3 Januari 2020, upaya perdamaian tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula berupaya untuk mendamaikan para pihak dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, pihak Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 21 Januari 2020, yang berisi uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar pada tanggal 14 September 1997, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Katholik, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta di bawah Nomor : 144/I/PP/1997 tertanggal 16 September 1997 (**Bukti T-\_\_\_**) ;
3. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat telah mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan Dekenat Jakarta Selatan, dimana untuk itu masing-masing Penggugat dan Tergugat telah menyadari dan bersedia untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan dari Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga telah secara tegas menyatakan bahwa :
  - 3.1 Hanya Tergugat yang dapat memahami dan menerima Penggugat dan Tergugat mempunyai nilai-nilai dan juga cita-cita (hidup) yang mirip dengan Penggugat serta hanya dengan Tergugat, Penggugat dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik ; dan
  - 3.2 Penggugat akan membina hubungan yang dekat sekali (komunikasi harus lancar) dengan pasangan (Tergugat), Tuhan dan juga dengan keluarga Penggugat dan Tergugat nantinya.

Selanjutnya, Penggugat dan Tergugat telah berjanji untuk membangun rumah tangga berdasarkan ajaran agama Katolik, agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan maut memisahkan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan hukum Allah yang Kudus.

4. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini, kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat amat sangat bahagia, hal ini dibuktikan dengan telah lahir 5 (lima) orang anak buah cinta kasih dari

Hal. 5 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu :

- 4.1 **Maximilian Alvin Bahar**, laki-laki, lahir di Singapore pada tanggal 27 Oktober 1999, sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Bukti Laporan Kelahiran No.16/IKHS/1999/2000 tertanggal 28 Pebruari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (**Bukti T- \_\_\_\_**) ;
- 4.2 **Myles Alvin Bahar**, laki-laki, lahir di Singapore pada tanggal 7 Maret 2002, sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 73/I/KHS/2002/2002 tertanggal 3 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (**Bukti T- \_\_\_\_**) ;
- 4.3 **Carleen Alvina Bahar**, perempuan lahir di Singapore pada tanggal 21 Mei 2004, sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 156/I/KHS/2004/2004 tertanggal 20 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (**Bukti T- \_\_\_\_**) ;
- 4.4 **Marvyn Alvin Bahar**, laki-laki, lahir di Singapore pada tanggal 14 Pebruari 2006, sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 130/I/KHS/2006/2006 tertanggal 18 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (**Bukti T- \_\_\_\_**) ; dan
- 4.5 **Martin Alvin Bahar**, laki-laki, lahir di Singapore pada tanggal 8 Oktober 2008, sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 372/I/KHS/2008/2008 tertanggal 23 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (**Bukti T- \_\_\_\_**).
5. Bahwa pada kenyataannya hingga saat ini, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat masih terjalin dengan harmonis dan membahagiakan sebagai satu keluarga, walaupun ada pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut adalah suatu hal yang amat sangat wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, **hal ini mengingat pertengkaran kecil tersebut dapat langsung diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat ;**
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 3 (tiga) Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa awal mula Penggugat melihat dan mengetahui bahwa Tergugat bertempramen tinggi adalah pada saat Penggugat dan Tergugat berbulan madu ;
7. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, hanya mengada-ada saja dan

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



Penggugat hanya berhalusinasi semata serta sama sekali tidak didukung dengan alas hukum, sehingga dalil-dalil Penguat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya, hal ini mengingat bahwa pada kenyataannya sebelum Penguat dan Tergugat menikah, Penguat dan Tergugat telah melalui proses berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan selanjutnya Penguat dan Tergugat memutuskan untuk menikah pada tanggal 14 September 1997. Setelah menikah Penguat dan Tergugat berbulan madu di Bali, dimana pada saat bulan madu tersebut antara Penguat dan Tergugat sama sekali tidak terjadi pertengkaran dan/atau keributan sebagaimana yang dinyatakan oleh Penguat. Terlebih lagi Penguat dan Tergugat telah menghabiskan waktu bulan madunya secara bersama-sama dengan bahagia dan penuh cinta ;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penguat pada butir 4 (empat) dan butir 5 (lima) Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa antara Penguat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena adanya perbedaan pendapat yang prinsipil dan perbedaan pandangan tentang kehidupan suatu perkawinan dan dalam pertengkarnya Tergugat marah - marah diiringi dengan teriakan-teriakan ;
9. Bahwa dalil-dalil Penguat tersebut di atas, hanya mengada-ada saja dan Penguat kembali berhalusinasi serta dalil-dalil tersebut sama sekali tidak didukung dengan alas hukum, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

9.1 Alasan Pertama

Rumah tangga Penguat dan Tergugat adalah rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Bahwa perkawinan Penguat dan Tergugat telah berjalan selama 22 (dua puluh dua) tahun, dimana dari perkawinan tersebut telah lahir 5 (lima) orang buah hati Penguat dan Tergugat yang luar biasa yaitu **Maximilian Alvin Bahar** (20 tahun), **Myles Alvin Bahar** ( 17 tahun), **Carleen Alvina Bahar** (15 tahun), **Marvyn Alvin Bahar** (13 tahun) dan **Martin Alvin Bahar** (11 tahun).

Adalah suatu hal yang tidak masuk akal sehat, apabila rumah tangga Penguat dan Tergugat tidak bahagia dan sering terjadi keributan, pada kenyataannya telah lahir 5 (lima) orang buah hati yang luar biasa tersebut yang telah melengkapi kebahagiaan rumah tangga Penguat dan Tergugat.

Sebagai suatu keluarga, Penguat, Tergugat dan kelima anak-anak Penguat dan Tergugat sering melakukan berbagai aktifitas bersama

*Hal. 7 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.*



layaknya keluarga lainnya. Disamping itu Penggugat, Tergugat dan kelima anaknya seringkali menghabiskan waktu liburan bersama, baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga amatlah naif apabila Penggugat menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipenuhi dengan pertengkaran karena perbedaan prinsip dalam berumah tangga.

## 9.2 Alasan Kedua

**Pertengkaran kecil dalam suatu kehidupan rumah tangga adalah hal yang amat sangat wajar.**

Bahwa adalah hal yang amat sangat wajar apabila dalam suatu rumah tangga terjadi perbedaan pendapat dan pertengkaran kecil akan tetapi pertengkaran tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat. Terlebih lagi mengingat Penggugat dan Tergugat merupakan 2 (dua) pribadi yang berbeda, akan tetapi Penggugat dan Tergugat saling melengkapi dalam membangun suatu keluarga, terutama dalam membesarkan kelima buah hati dari Penggugat dan Tergugat tersebut.

## 9.3 Alasan Ketiga

**Komunikasi antar Penggugat dan Tergugat terjalin dengan baik dan lancar.**

Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terjalin dengan baik dan lancar, dimana untuk itu Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi.

Bahkan Penggugat dan Tergugat selalu secara bersama-sama membahas mengenai perkembangan dari kelima anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, termasuk masalah pendidikannya, pergaulannya dan juga kesehatannya, rencana untuk liburan bersama keluarga yang akan dilakukan dan hal-hal lain-lainnya, sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri dalam suatu rumah tangga.

Penggugat dan Tergugat juga saling mengasihi dan memperhatikan kebutuhan satu dengan yang lainnya. Tergugat juga tanpa segan-segan meminta bantuan dan juga pendapat sehubungan dengan kegiatan bisnis dari Tergugat, yaitu antara lain :

- a. Pada tanggal 2 November 2014, Penggugat bersama dengan Tergugat diarak dalam acara parade “Matsuri” di Jepang dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat menggunakan pakaian adat Minang, bahkan Penggugat dengan senang hati menyiapkan dan berlatih berdandan demi mempersiapkan acara perarakan

Hal. 8 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.





tersebut, dimana pada saat itu terlihat dengan jelas kebahagiaan di wajah Penggugat, **dimana hal ini mencerminkan kebahagiaan dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat (Bukti T- )**.

- b. Pada tanggal 26 Maret 2016, Tergugat telah meminta kesediaan dari Penggugat untuk menjadi Ibu Baptis (*Godmother*) atas kapal milik perusahaan Tergugat yang diberi nama *Oceanic Success* dan dengan senang hati Penggugat menyetujui permintaan dari Tergugat, **dimana hal ini juga mencerminkan kebahagiaan dari rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat (Bukti T- )**.

Terlebih lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin dengan amat baik, bahkan apabila Penggugat atau Tergugat harus pergi ke luar kota atau ke luar negeri, maka Penggugat dan Tergugat akan selalu menyempatkan diri untuk bertukar kabar menanyakan kegiatan dan keadaan masing-masing dan tentunya membahas keadaan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut (Bukti T- ).

9.4 Alasan Keempat

**Tergugat berasal dari Sumatera, sehingga Tergugat mempunyai suara atau vocal yang lantang dan keras.**

Salah satu ciri masyarakat yang berasal dari Sumatera adalah mempunyai suara atau vokal yang lantang dan keras, dimana ayah Tergugat berasal dari Sawahlunto dan Ibu Tergugat berasal dari Padang.

Mengingat latar belakang tersebut, maka sewajarnya apabila Tergugat memiliki suara dan vocal yang lantang dan keras, akan tetapi hal itu telah diketahui sejak awal pengenalan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga telah secara pasti mengetahui bahwa Tergugat merupakan pribadi yang baik dan selalu menghormati wanita, **sehingga segala dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat suka marah-marah sambil diiringi dengan berteriak-teriak adalah terlalu mengada-ada dan haruslah di tolak.**

Terlebih lagi Penggugat sudah mengenal Tergugat sejak lama dan Penggugat telah secara pasti mengetahui sifat dan karakter dari Tergugat.

10. Perlu disampaikan bahwa sekitar tahun 2017, tanpa alasan yang jelas telah terjadi perubahan pada diri Penggugat, perubahan ini dimulai dengan adanya perubahan fisik dan perilaku dari Penggugat, yaitu antara lain sebagai berikut:



10.1 **Penggugat melakukan tindakan Piercing (Tindakan) di anggota tubuhnya.**

Pada usia 47 (empat puluh tujuh) tahun, Penggugat mulai melakukan tindakan *piercing* (tindakan) pada anggota tubuhnya, dimana tindakan *piercing* (tindakan) tersebut dilakukan Penggugat pada beberapa bagian tubuhnya yaitu :

- Telinga kanan (*helix piercing*) dan juga telinga kiri (*helix piercing, industrial piercing*) dan bagian tulang dalam telinga kiri (*daith piercing*);
- Pusar (*navel piercing*), dimana tindakan *piercing* tersebut telah **menyebabkan infeksi bagi Penggugat dan karenanya dapat membahayakan jiwa dan kesehatan dari Penggugat apabila dibiarkan ; dan**
- Penggugat juga secara tegas menyatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat bermaksud untuk memasang *piercing* (tindakan) pada anggota tubuhnya yaitu pada bagian puting payudara (*nipple*) dari Penggugat.

(Bukti T- \_\_)

10.2 **Penggugat mulai melakukan tindakan Tatto di anggota tubuh Penggugat.**

Pada tahun 2018, di usia 48 (empat puluh delapan) tahun, Penggugat mulai melakukan tindakan tatto pada anggota tubuh Penggugat, dimana tindakan tatto tersebut dilakukan Penggugat di Jakarta, Singapura dan Amerika Serikat.

Tatto pada bagian tubuh penggugat terdapat pada (i) bagian dalam pergelangan kaki kiri, (ii) bagian dalam pergelangan tangan kanan, (iii) bagian dalam lengan kanan, (iv) bagian dalam pergelangan tangan kiri, (v) bagian punggung Penggugat.

Satu hal yang membuat Tergugat terkejut, yaitu adanya tatto pada bagian tubuh Penggugat yaitu pada pergelangan tangan Penggugat yang berbentuk simbol pelangi, **dimana sudah menjadi pengetahuan umum bahwa simbol berbentuk pelangi tersebut adalah merupakan simbol LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender)**, hal ini juga secara tegas diakui oleh Penggugat kepada Tergugat, dimana untuk itu Penggugat secara tegas menyatakan bahwa Penggugat adalah simpatisan atau pendukung dari LGBT (**Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender**) (Bukti T- \_\_).

Hal. 10 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



10.3 **Penggugat mulai mengoleksi dan juga menggunakan segala atribut yang mencerminkan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) dalam kehidupan sehari-hari.**

Selanjutnya, Penggugat mulai mengoleksi dan menggunakan segala atribut LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender), yaitu dimulai dengan Penggugat menggunakan sepatu, jam tangan, gelang, topi, saputangan, gantungan kunci hingga emblem bordir yang mempunyai simbol LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) (Bukti T- \_\_\_\_).

Bahkan Penggugat tanpa segan-segan memakai atribut tersebut dalam kehidupan sehari-hari dari Penggugat, hal ini baik langsung ataupun tidak langsung menimbulkan tanda tanya dan kebingungan bagi Tergugat dan juga bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat (Bukti T- \_\_\_\_).

10.4 **Penggugat membahayakan kesehatan dan keselamatan anak-anak Penggugat terutama Carleen Alvina Bahar.**

Penggugat secara sadar telah mempengaruhi **Carleen Alvina Bahar**, satu-satunya anak perempuan dari Penggugat dan Tergugat yang saat itu masih berusia 15 (lima belas) tahun, untuk mengikuti gaya hidup seperti Penggugat, dimana untuk itu Penggugat memperkenalkan dan juga memberikan izin bahkan mengantarkan **Carleen Alvina Bahar untuk melakukan tindakan *piercing* (penindikan) pada anggota tubuh dari Carleen Alvina Bahar di Jepang**, dimana tempat *piercing* (penindikan) selain melakukan tindakan *piercing* (penindikan) juga **dikenal sering melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak wajar sesuai dengan permintaan dari para pelanggannya**, yaitu antara lain dengan menyuntikan cairan *saline* untuk membentuk benjolan seperti donat di dahi atau terkenal dengan sebutan "*Baggle Head*" (Bukti T \_\_\_\_).

Tindakan membawa **Carleen Alvina Bahar**, putri satu satunya dari Penggugat dan Tergugat yang baru berusia 15 (lima belas) tahun ke tempat ini dilakukan Penggugat tanpa memberitahukan kepada Tergugat, bahkan Penggugat tidak menyadari bahaya yang mungkin ditimbulkan atas tindakan Penggugat terhadap **Carleen Alvina Bahar** tersebut.

Sebagai seorang ibu seharusnya Penggugat memberikan pengertian kepada **Carleen Alvina Bahar** mengenai manfaat dan bahaya dari tindakan *piercing* ( penindikan ) tersebut dan meminta kepada

Hal. 11 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



Carleen Alvina Bahar untuk menunggu sampai cukup umur sebelum mengambil keputusan untuk melakukan tindakan *piercing* (penindikan) dan tidak mengajak putri Penggugat dan Tergugat untuk melakukan tindakan ke tempat yang tidak sesuai dengan usianya, dimana pada saat ini Carleen Alvina Bahar masih berusia sangat Belia.

Terlebih lagi Penggugat juga telah mengenalkan atribut yang mencerminkan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) kepada Carleen Alvina Bahar seperti baju, bandana dan yang membuat Tergugat bersedih hati adalah perubahan penampilan dari Carleen Alvina Bahar, yang dahulunya tumbuh sebagai gadis cantik dengan rambut panjangnya, sekarang berubah menjadi gadis cantik dengan rambut yang amat sangat pendek (Bukti T \_\_\_).

- 10.5 Tanpa alasan yang wajar Penggugat telah memindahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Carleen Alvina Bahar dan Marvyn Alvin Bahar dari sekolah lamanya di Santa Laurensia-Alam Sutera ke sekolah baru di British School Jakarta.

Pada tahun 2017, Penggugat tanpa alasan yang wajar telah memindahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Carleen Alvina Bahar dan Marvyn Alvin Bahar dari sekolah lamanya di Santa Laurensia-Alam Sutera ke sekolah baru di British School Jakarta.

Penggugat juga telah memaksa Myles Alvin Bahar untuk pindah sekolah pada bulan Januari 2017, dimana Penggugat telah mengetahui secara pasti bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran seluruh biaya administrasi untuk tahun ajaran 2017/2018 di Santa Laurensia-Alam Sutera untuk Myles Alvin Bahar untuk masuk ke SMA, akan tetapi mengingat Myles Alvin Bahar bersikukuh untuk tetap bersekolah di Santa Laurensia-Alam Sutera, akhirnya Penggugat membatalkan niatnya untuk memindahkan Myles Alvin Bahar dari sekolah Santa Laurensia-Alam Sutera.

11. Bahwa atas segala tindakan-tindakan dari Penggugat tersebut di atas, Tergugat sebagai seorang suami telah berulang kali mengingatkan Penggugat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan dari Penggugat yaitu kemungkinan bahwa Penggugat dapat tertular penyakit seperti HIV, AIDS, hepatitis ataupun terkena infeksi atas tindakan-tindakan yang

Hal. 12 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



dilakukan oleh Penggugat tersebut, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menggubris nasehat dari Tergugat.

12. Bahwa segala tindakan-tindakan Penggugat tersebut secara langsung maupun tidak langsung **tidak hanya membahayakan kesehatan dan keselamatan Penggugat tapi juga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan dari kelima anak-anak Penggugat dan Tergugat dan juga perkembangan jiwa dari kelima anak Penggugat dan Tergugat tersebut.** Terlebih lagi Penggugat juga pernah menyampaikan maksudnya kepada kakak iparnya untuk melakukan bunuh diri, **dimana hal ini amat sangat mengawatirkan Tergugat dan karenanya Tergugat telah berulang kali menawarkan kepada Penggugat untuk mengantar Penggugat ke Psikiater untuk membantu Penggugat memulihkan kesehatan mental dari Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak tawaran dari Tergugat tersebut.**
13. Bahwa Tergugat dan juga keluarga dari Penggugat amat sangat mengawatirkan kesehatan mental dari Penggugat, **dimana untuk itu Tergugat juga mengawatirkan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Penggugat, termasuk juga tindakan Penggugat mengajukan Gugatan ini, mengingat saat ini Penggugat tidak dapat berfikir secara jernih dan segala tuduhan Penggugat dalam Gugatannya semata-mata hanya didasarkan halusinasi semata dari Penggugat.**
14. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami dan juga seorang ayah selalu berusaha menjaga keutuhan keluarga yang telah dibina selama 22 (dua puluh dua) tahun dan Tergugat amat sangat menyayangi Penggugat dan kelima anak-anak Penggugat dan Tergugat. **Tergugat juga memegang janji suci kepada Tuhan yang telah diucapkan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat disatukan dalam suatu perkawinan yang kudus di gereja.**
15. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka segala dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena adanya perbedaan pendapat dan prinsipil dan perbedaan pandangan tentang kehidupan suatu perkawinan ataupun Tergugat suka marah-marah sambil diiringi dengan teriakan-teriakan kepada Penggugat **adalah hanya mengada-ada saja dan haruslah ditolak seluruhnya.**
16. Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 6 (enam) dan 7 (tujuh) Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak nyaman dan takut terhadap Tergugat dan

Hal. 13 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.





karenanya Penggugat dan anak-anak Penggugat sering mengunci diri di kamar.

17. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, hanya mengada-ada saja dan Penggugat hanya berhalusinasi semata serta sama sekali tidak didukung dengan alas hukum, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

**17.1 Tergugat mempunyai komunikasi yang baik dengan dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Maximilian Alvin Bahar, Myles Alvin Bahar, Carleen Alvina Bahar, Marvyn Alvin Bahar dan Martin Alvin Bahar.**

Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat mempunyai komunikasi yang baik dan selalu berbagi kabar, cerita mengenai kegiatan mereka sehari-hari, termasuk juga saling berbagi cerita tentang masalah pribadi dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Bahkan pada saat anak-anak Penggugat dan Tergugat sedang berpergian dengan Penggugat, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk berlibur ataupun melakukan kegiatan bersama. Bahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat sering mengirimkan kabar mengenai kegiatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Tergugat, sehingga amat sangat naif dan tidak masuk akal sehat apabila Penggugat menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat merasa tidak nyaman dan ketakutan terhadap Tergugat.

**17.2 Sebagai bentuk kasih sayang anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat sering kali memberikan perhatian dan juga hadiah-hadiah kepada Tergugat.**

Anak-anak Penggugat dan Tergugat amat sangat sayang dan perhatian terhadap Tergugat sebagai ayahnya, hal ini dibuktikan dengan sering kali Tergugat menerima perhatian-perhatian dari anak-anaknya tersebut, perhatian itu antara lain **dengan memberikan hadiah berupa hasil karya dari anak-anak Penggugat dan Tergugat baik dalam bentuk kartu, puisi, surat, gambar, dan atau barang**, dimana tindakan-tindakan tersebut adalah merupakan sesuatu amat sangat berarti dan berharga bagi Tergugat, karena tindakan tersebut menggambarkan cinta kasih seorang anak kepada ayahnya yaitu Tergugat (Bukti T \_\_).

Bahkan pada saat anak-anak Peggugat pergi ke luar negeri, anak-anak Penggugat dan Tergugat juga memberikan buah tangan baik berupa mobil mainan yang dikoleksi oleh Tergugat, bolpen, dompet atau hadiah dalam bentuk lainnya kepada Tergugat. Segala bentuk

*Hal. 14 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.*



perhatian dari anak-anak Penggugat dan Tergugat ini telah membuat Tergugat sebagai seorang ayah merasa amat sangat bangga dan bahagia (Bukti T \_\_\_\_).

Bentuk perhatian-perhatian tersebut di atas adalah bukti nyata dan otentik mengenai adanya hubungan yang amat sangat baik antara Tergugat sebagai seorang ayah dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

**17.3 Sejak anak-anak Penggugat dan Tergugat masih baru lahir Tergugat ikut serta secara langsung mengurus dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat.**

Sebagai seorang ayah, Tergugat amat sangat menyayangi kelima anak kandungnya tersebut, dimana untuk itu Tergugat tanpa ragu atau canggung selalu membantu mengurus dan mengasuh kelima anak kandungnya tersebut sejak mereka baru lahir hingga saat ini, dimana tindakan nyata yang dilakukan oleh Tergugat salah satunya adalah sejak mereka baru lahir, Tergugat telah ikut serta secara langsung mengasuh dan melakukan kegiatan mengurus anak-anak tersebut yaitu dengan ikut mengganti Pampers, memberikan susu bahkan ikut serta secara langsung mengasuh dan menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Hingga saat ini Tergugat juga tetap secara aktif ikut mengasuh dan memberikan perhatian, memberikan masukan dan saran sebagai seorang ayah kepada kelima anak-anaknya tersebut.

**Hal tersebut di atas, baik langsung maupun tidak langsung telah membangun *bonding* (ikatan) yang kuat antara Tergugat dengan kelima orang anak kandungnya tersebut.**

**17.4 Tergugat sering menghabiskan waktu bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat.**

Tergugat sering menghabiskan waktu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, terutama dengan anak-anak yang saat ini masih tinggal di Jakarta, yaitu khususnya pada saat akhir pekan, dimana kegiatan tersebut secara rutin dilakukan Tergugat sejak anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di usia dini (**Bukti T \_\_\_\_**).

Tergugat juga tidak canggung-canggung untuk pergi bersama dengan anak-anaknya, bahkan untuk bermain bersama atau mengantar anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam melakukan aktifitasnya, baik ke sekolah maupun ke acara-acara lainnya seperti pertandingan bola, latihan-latihan olah raga, menghadiri acara ulang tahun teman atau

*Hal. 15 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.*



sekedar menemani anak-anak Penggugat dan Tergugat makan di restaurant yang dipilih oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Tergugat juga selalu **menyempatkan diri untuk hadir dalam acara-acara sekolah dan acara-acara lainnya yang melibatkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut**, dimana hal tersebut merupakan bukti dukungan dan juga adanya hubungan yang baik antara Tergugat sebagai seorang ayah dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

**17.5 Penggugat, Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sering kali menghabiskan liburan bersama.**

Lebih dari satu kali setiap tahunnya, Penggugat, Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat menghabiskan waktu untuk berlibur bersama, baik untuk liburan di dalam negeri maupun untuk liburan di luar negeri, **dimana pada saat itu baik Penggugat, Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat amat sangat menikmati suasana liburan tanpa adanya rasa tidak nyaman apalagi takut dengan Tergugat (Bukti T \_\_).**

Terlebih lagi Tergugat juga beberapa kali pernah menghabiskan waktu liburannya secara bergantian dengan salah satu anak-anak Penggugat dan Tergugat, **dimana anak Penggugat dan Tergugat tersebut amat sangat menikmati waktu liburan tersebut dengan Tergugat tanpa adanya rasa tidak nyaman apalagi takut dengan Tergugat.**

**17.6 Tergugat mengajarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat mandiri dan juga mengenalkan ajaran agama Katolik kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat.**

Sebagai orang tua sudah menjadi kewajibannya untuk mengajarkan sopan santun dan tata krama dan kemandirian kepada anak-anaknya, dimana untuk itu Tergugat secara langsung mengajarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk belajar mandiri dalam mengurus dirinya sendiri dan juga menghormati orang lain, **hal-hal kecil yang diajarkan Tergugat adalah untuk merapihkan piring—makan apabila anak-anak telah selesai makan, makan di meja makan dan bukan di tempat tidur serta berusaha untuk mengerjakan segala sesuatu yang dapat dikerjakan sendiri tanpa meminta bantuan kepada pembantu.**

Disamping itu Tergugat juga mengenalkan ajaran agama Katolik, yaitu agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu antara lain

*Hal. 16 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.*



dengan menyekolahkan anak-anak Penggugat di **Santa Laurensia-Alam Sutera**, akan tetapi tanpa persetujuan dari Tergugat, Penggugat memindahkan Carleen Alvina Bahar dan Marvyn Alvin Bahar.

- 17.7 Apabila Penggugat pergi ke luar kota ataupun ke luar negeri, Penggugat selalu meminta Tergugat untuk dapat mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Penggugat selalu menitipkan anak-anak Peggugat dan Tergugat kepada Tergugat apabila Penggugat sedang berpergian, baik di dalam negeri maupun berpergian ke luar negeri, dimana untuk itu Tergugat dengan senang hati mengurus dan mengasuh anak-anak Peggugat dan Tergugat tersebut **dan pada kenyataannya anak-anak Penggugat dan Tergugat merasa bahagia dan tidak ada rasa tidak nyaman apalagi takut dengan Tergugat.**

Dimana untuk itu, Tergugat selalu berkomunikasi dan memberikan *update* mengenai keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat.

18. Bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengunci diri di kamar karena merasa tidak nyaman dan ketakutan setiap harinya **adalah hanya mengada-ada dan hanya merupakan halusinasi dari Penggugat semata**, hal ini mengingat bahwa sebagaimana dijelaskan pada butir 21 (dua puluh satu) sampai dengan butir 24 (dua puluh empat) di bawah ini, bahwa Penggugat dan Tergugat tidur dalam satu kamar yang sama, **sehingga amat sangat tidak masuk akal sehat** apabila Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah mengunci diri di kamar karena tidak nyaman dan ketakutan dengan Tergugat, **mengingat Penggugat dan Tergugat tidur dalam satu kamar yang sama.**

19. Selanjutnya, mengenai **dalil-dali Penggugat yang tidak masuk akal sehat dengan menyatakan bahwa karena tidak nyaman dan ketakutan anak-anak Penggugat dan Tergugat mengunci diri di dalam kamar adalah harus ditolak seluruhnya**, hal ini mengingat bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu :

- a. **Maximilian Alvin Bahar** (20 tahun) saat ini sedang menuntut ilmu di Amerika Serikat, sehingga secara logika **Maximilian Alvin Bahar** mempunyai kamar sendiri dan terpisah dari Penggugat dan Tergugat, dan karenanya tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa **Maximilian Alvin Bahar merasa tidak nyaman dan ketakutan dengan Tergugat sehingga mengunci diri di kamar ;**

*Hal. 17 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.*



- b. **Myless Alvin Bahar** (17 tahun), **Carleen Alvina Bahar** (15 tahun), **Marvyn Alvin Bahar** (13 tahun) masing-masing sudah mulai beranjak dewasa dan karenanya masing-masing kehidupan dan **privacy** masing-masing, sehingga amat sangat wajar apabila masing-masing mempunyai kamar sendiri dan masing-masing melakukan kegiatannya di dalam kamar tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dinyatakan bahwa ketiga anak tersebut tidak nyaman dan takut terhadap Tergugat hingga mengunci diri di kamar sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, hal ini **mengingat Tergugat mempunyai komunikasi yang baik dengan ketiga anak tersebut bahkan ketiga anak tersebut sering menceritakan kegiatan sehari-harinya bahkan kehidupan pribadinya kepada Tergugat ; dan**
- c. **Martin Alvin Bahar** (11 tahun) hingga saat ini masih suka tidur dengan Penggugat dan Tergugat, dimana **Martin Alvin Bahar** kadang tidur dengan Penggugat di kasur bawah dan kadang tidur dengan Tergugat di kasur atas, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa **Martin Alvin Bahar** merasa tidak nyaman dan takut terhadap Tergugat sehingga mengunci diri di kamar.
20. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka semakin terbukti bahwa **segala tindakan Penggugat termasuk dengan mengajukan Gugatan ini adalah tidak didasarkan pada akal sehat, akan tetapi hanya berdasarkan halusinasi semata dari Penggugat**, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat di tolak. Hal ini mengingat bahwa saat ini yang terpenting adalah kesehatan mental dari Penggugat, **dimana untuk itu perlu adanya kesadaran dari Penggugat untuk dapat bertemu dengan Psikiater untuk membantu permasalahan mental Penggugat dan untuk itu Tergugat beserta seluruh anggota keluarga akan selalu mendukung kesembuhan mental dari Penggugat dan untuk itu Tergugat menerima segala kekurangan dari Penggugat.**
21. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 9 (sembilan) Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa mulai September 2015 sampai sampai dengan tanggal surat Gugatan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur seranjang, Penggugat tidur bersama dengan Martin Alvin Bahar, sedangkan Tergugat tidur sendiri di ranjang dalam satu kamar yang sama ;
22. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, hanya mengada-ada saja dan Penggugat hanya berhalusinasi semata hal ini pada faktanya adalah :
- 22.1 Penggugat dan Tergugat tidur dalam satu kamar yang sama ; dan

*Hal. 18 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.*





- 22.2 Satu-satunya alasan Penggugat dan Tergugat tidak tidur dalam satu ranjang yang sama adalah karena masalah kesehatan punggung dari Penggugat, dimana Penggugat mempunyai penyakit *Skoliosis* dan *Spondylolisthesis*, yaitu : sakit pinggang/sakit pada tulang punggung belakang, dimana untuk itu Penggugat harus tidur di kasur yang khusus yang memiliki alat pemanas dan kasur tersebut diletakkan oleh Penggugat di lantai kamar Penggugat dan Tergugat.
23. Perlu Tergugat tegaskan bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat adalah rumah tangga yang harmonis dan bahagia, dimana Penggugat dan Tergugat menikmati kebersamaan dengan kelima anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan tidur bersama dalam satu kamar (**Bukti T \_\_**).
24. Selanjutnya dengan berjalannya waktu dan semakin dewasanya anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka anak-anak tidur di kamarnya masing-masing dan pada akhirnya hanya Martin Alvin Bahar yang masih tidur bersama dengan Penggugat dan Tergugat dalam satu kamar, dimana kadang **Martin Alvin Bahar** tidur di bawah dengan Kasur khusus dengan Penggugat dan kadang **Martin Alvin Bahar** tidur di kasur atas dengan Tergugat.
25. Bahwa pada kenyataannya Penggugat tidak melakukan tindakan apa-apa untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina selama 22 (dua puluh dua) tahun yaitu dengan bertemu Psikiater untuk membantu masalah kesehatan mental yang dihadapi oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bertahan dengan segala halusinasi yang dibangun oleh Penggugat, **dan karenanya segala dalil-dalil Penggugat pada butir 8 (delapan) Gugatan haruslah ditolak untuk seluruhnya.**
26. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sama sekali tidak ada percekcoakan atau pertengkaran yang terjadi terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan karenanya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 **sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat pada butir 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) dalam Gugatan haruslah ditolak seluruhnya.**
27. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mengingat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak terbukti, maka sudah

Hal. 19 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



**seharusnya Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutuskan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Januari 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 4 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. KTP NIK : 3174056306700006, atas nama Penggugat THE TATY beralamat di Jalan Terusan Hang Lekir II Kav. W.G-4, RT. 006/RW. 008 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, bukti P-1, sesuai dengan aslinya ;
2. Kartu Keluarga No. 3174051001092684, dikeluarkan oleh Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, bukti P-2, sesuai dengan aslinya ;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 144/I/PP/1997, tertanggal 14 September 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tertanggal 16 Setember 1997, bukti P-3, sesuai dengan aslinya ;
4. Surat Tanda Kelahiran No. 243/KONS/STL/1199, tertanggal 24 Nopember 1999, atas nama Maximilian Alvin Bahar, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, bukti P-4a, sesuai dengan aslinya ;
5. Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 16/I/KHS/1999/2000, tertanggal 28 Pebruari 2000, atas nama Maximilian Alvin Bahar, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, bukti P-4b, sesuai dengan aslinya ;
6. Surat Tanda Kelahiran No. 081/KONS/STL/0302, tertanggal 13 Maret 2002, atas nama Myles Alvin Bahar, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, bukti P-5a, sesuai dengan aslinya ;
7. Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 73/I/KHS/2002/2002, tertanggal 03 Juni 2002, atas nama Myles Alvin Bahar, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Selatan, bukti P-5b, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 20 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Tanda Kelahiran No. 248/BIDKONS/STL/0504, tertanggal 24 Mei 2004, atas nama Carleen Alvina Bahar, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, bukti P-6a, sesuai dengan aslinya ;
9. Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 156/I/KHS/2004/2004, tertanggal 20 Juli 2004, atas nama Carleen Alvina Bahar, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, bukti P-6b, sesuai dengan aslinya ;
10. Surat Tanda Kelahiran No. 047/KONS/STL/0206, tertanggal 16 Pebruari 2006, atas nama Marvyn Alvin Bahar, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, bukti P-7a, sesuai dengan aslinya ;
11. Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 130/I/KHS/2006/2006, tertanggal 18 Mei 2006,atas nama Marvyn Alvin Bahar, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, bukti P-7b, sesuai dengan aslinya ;
12. Surat Tanda Kelahiran No. 492/KONS/STL/1008, tertanggal 10 Oktober 2008, atas nama Martin Alvin Bahar, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, bukti P-8a, sesuai dengan aslinya ;
13. Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 372/I/KHS/2008/2008, tertanggal 23 Desember 2008, atas nama Martin Alvin Bahar, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, bukti P-8b, sesuai dengan aslinya ;
14. Email dari Maximilian Alvin Bahar, putra pertama Pengguga dan Tergugat, yang ditujukan kepada Tergugat, pada tanggal 05 Desember 2019, bukti P-9, sesuai hasil *print out* ;
15. Email balasan dari Tergugat kepada Maximilian Alvin Bahar, putra pertama Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Desember 2019, bukti P-10, sesuai hasil *print out* ;
16. Laporan Pemeriksaan Psikologis, tanggal 24 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Liza Marielly Djaprie, M.Psi, CH., bukti P-11, sesuai dengan aslinya ;
17. Email dari Pengugat kepada Tergugat, tertanggal 1 April 2015, pukul 10:35, bukti P-12a, sesuai hasil *print out* ;
18. Terjemahan Email dari Pengugat kepada Tergugat, tertanggal 1 April 2015, bukti P-12b, sesuai dengan aslinya ;
19. Flashdisk berisi Suara Perselisihan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 November 2016 berikut transkripnya, bukti P-13, bukti asli ;
20. Whatsapp Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juli 2019, bukti P-14a, sesuai hasil *print out* ;

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



21. Terjemahan Whatsapp Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juli 2019, bukti P-14b, sesuai dengan aslinya ;
22. Surat Keterangan Nomor : 20018/K/GTI dari PT. Grand Textile Industry, tertanggal 08 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Bp. Willy Arsyad Rizal, selaku Direktur Utama, bukti P-15, sesuai dengan aslinya ;
23. Surat Keterangan Nomor : 20016/K/TK dari PT. Tunas Koralindo, tertanggal 08 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Bp. Vincent Arif Setiawan, selaku Direktur, bukti P-16, sesuai dengan aslinya ;
24. Surat Keterangan Nomor : 20017/K/AMI dari PT. Argo Manunggal International, tertanggal 08 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Bp. Vincent Arif Setiawan, selaku Direktur, bukti P-17, sesuai dengan aslinya ;
25. Akta Perjanjian Pernikahan No. 47, tertanggal 03 September 1997, dibuat di hadapan Nyonya Erly Soehandjojo, SH., Notaris di Jakarta, bukti P-18, sesuai dengan aslinya ;

bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang kesemuanya telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan disumpah, keterangan saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi AURELIA WYNN SUTEDJA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa pernikahan Pengugat dan Tergugat dilaksanakan tanggal 14 September 1997 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama Maximilian Alvin Bahar, Myles Alvin Bahar, Carleen Alvina Bahar, Marvyn Alvin Bahar dan Martin Alvin Bahar ;
- Bahwa kelima anak-anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang membuat Penggugat ingin bercerai karena Penggugat sudah tidak tahan lagi, sudah cukup lama Penggugat berusaha bersabar karena perlakuan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pernah curhat pada saksi ingin bercerai karena sudah tidak tahan lagi, karena setiap ada hal apapun, Penggugat sering dimarahi dan disalahi ;

*Hal. 22 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau Tergugat pernah memukul dan jedotin anaknya ;
- Bahwa pada tahun 2016, ketika itu saksi sedang berada di meja makan, di lantai bawah, tiba-tiba mendengar suara Tergugat berteriak keras sekali di kamarnya ;
- Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sulit untuk diperbaiki ;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi, sudah tidak satu ranjang lagi dengan Tergugat sejak September 2015 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2019 sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa selama Penggugat di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat ;
- Bahwa kondisi hubungan Tergugat dengan Keluarga Penggugat dulu baik-baik saja, tapi sejak bulan Oktober 2019, tepatnya sejak gugatan cerai didaftarkan, perayaan Imlek 2020, Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan anak-anaknya tidak baik, menjawab Whatsapp dari Tergugat saja tidak mau, Tergugat pernah minta tolong kepada saksi untuk memberitahukan ke anak-anaknya supaya menjawab Whatsapp-nya ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Komisaris di salah satu perusahaan keluarga, dan Tergugat bekerja di perusahaan milik keluarganya dalam bidang perkapalan ;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat marah karena Penggugat ingin memindahkan anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil, yaitu Martin, ke British School Jakarta. Tergugat membanting pintu sehingga engsel pintu lepas, akan tetapi pada akhirnya Tergugat setuju untuk memindahkan Martin ke British School Jakarta ;
- Bahwa saksi memperdengarkan suara rekaman Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan hasil rekaman tersebut, saksi langsung berasumsi bahwa Tergugat telah melempar Penggugat dengan handphonenya ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah pindah ke rumah orang tuanya sejak Oktober 2019, tetapi alasan Penggugat pindah ke rumah orang tuanya, saksi tidak tahu. Penggugat hanya bilang “saya sudah pisah, ci” ;

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Max pindah asrama di Boston College dan tidak cerita kepada Tergugat, hanya Penggugat yang tahu ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja lagi tetapi masih memegang jabatan Direktur dalam satu perusahaan keluarga dan masih mempunyai pendapatan akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, sedangkan Tergugat bekerja di perusahaan milik keluarga Tergugat ;
- Bahwa seluruh biaya pendidikan untuk kelima orang anak Penggugat dan Tergugat sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat yang mengatakan Tergugat pelit dalam urusan keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat sering bermain *game online* atau nonton bola di kamarnya dengan suara keras ;
- Bahwa Tergugat tidak datang ke rumah orang tua Penggugat pada saat Imlek tahun ini karena gugatan sudah didaftarkan, tetapi biasanya Tergugat selalu datang ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bercerita kalau hubungan Max dengan Tergugat tidak baik karena Tergugat suka memukul anaknya, tetapi saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat kurang sabar dan marah apabila melihat anak-anaknya yang lelaki sedang bertengkar dan Tergugat akan bersuara keras pada saat berusaha melerai keributan tersebut ;
- Bahwa Tergugat marah kepada Penggugat karena tidak memberi tahu kepada Tergugat mengenai Max yang tinggal di Boston mempunyai masalah dan sempat dirawat di rumah sakit, sehingga ketika sedang dalam perawatan Max tidak didampingi oleh salah satu orang tuanya, saksi mengetahui hal ini juga setelah kejadian ;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa pada saat berlibur di Raja Ampat, Tergugat sempat marah kepada Max dan mengatakan "*Max, jangan ikut campur, papa sedang mengajak Carleen untuk naik ke atas*" ;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui dari Tergugat kalau Penggugat mempunyai tatto di badannya, yaitu antara lain di tangan dan di kaki dan saksi mengetahui tatto tersebut berbentuk panah, pelangi warna-warni, burung di kaki dan bentuk titik koma dan setelah itu saksi melihat langsung tatto milik Penggugat tersebut ;

Hal. 24 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat mempunyai tatto berbentuk pelangi yang berwarna warni, yang merupakan simbol dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender ("LGBT") dan saksi tidak pernah melihat tatto milik Penggugat yang berbentuk titik koma, akan tetapi saksi pernah diperlihatkan dan dijelaskan oleh Tergugat arti dari tatto tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat telah melakukan tindakan *piercing* (penindikan) di anggota tubuhnya yaitu salah satunya di tulang telinga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau akibat tindakan penindikan (*piercing*) tersebut, Penggugat disarankan oleh dokter di Singapore untuk melakukan tindakan vaksin hepatitis ;
- Bahwa Penggugat saat kecil berambut pendek, tetapi ketika menikah sudah berambut panjang dan sekarang memang ada perubahan-perubahan fisik dari Penggugat seperti rambut Penggugat yang menjadi lebih pendek ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui koleksi barang-barang LGBT yang dipakai Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Carleen juga menindik kupingnya dan diantar oleh Penggugat ke tempat penindikan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sekolah Carleen (British School) melarang siswanya untuk menindik kuping lebih dari satu lubang ;
- Bahwa saksi mengetahui tempat Penggugat membawa Carleen untuk melakukan *piercing* adalah dari Tergugat ;
- Bahwa saksi juga mengetahui perubahan-perubahan Carleen yang tadinya berambut panjang sekarang menjadi pendek seperti laki-laki ;
- Bahwa Haryanto yang merupakan kakak ipar dari saksi pernah menelepon saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat bermaksud untuk bunuh diri ;

## 2. Saksi HARYANTO TIRTOHADIGUNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 1997 dan sudah berjalan selama 23 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 5 (Lima) orang anak, yang pertama sudah kuliah dan yang terakhir berumur 11 tahun ;

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 4 (empat) tahun terakhir saksi mendengar ada masalah yang serius antara Penggugat dan Tergugat, sering ada beda pendapat antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa pernah ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat akan memindahkan sekolah anaknya dari Santa Laurensia ke British International School ;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi, kalau komunikasi Tergugat tidak baik, Penggugat merasa tertekan, karena suka dibentak-bentak, waktu mau pindahkan sekolah anaknya, Tergugat melempar telepon genggam kepada Penggugat ;
- Bahwa mengenai hubungan suami isteri yang tidak baik, sebaiknya dibicarakan dengan orang tua Penggugat lebih dahulu, saksi tidak mau ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saat Penggugat berlibur ke Amerika, ada perayaan seperti karnaval LGBT, Penggugat hanya melihat karnaval tersebut dan Penggugat tidak ada hubungannya dengan LGBT ;
- Bahwa sewaktu Penggugat berada di Amerika, saksi dihubungi oleh Penggugat melalui telepon genggam, melalui aplikasi Whatsapp, Penggugat bercerita sangat tertekan sekali dan sangat stress karena perlakuan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat mengatakan, kalau begini terus dia jadi berpikir hal-hal yang terburuk seperti mau bunuh diri, hal ini karena perlakuan Tergugat, membuat Penggugat tidak nyaman dan tidak merasa aman apabila dekat dengan Tergugat ;
- Bahwa sudah pernah ada pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat yang berlangsung sampai 16 (enam belas) kali, membicarakan ketidakcocokan dan Penggugat akan menggugat cerai ;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik dan bertemperamen tinggi ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, karena penuh dengan ketakutan ;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019, Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa sejak gugatan ini dilayangkan kepada Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi ;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan, menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil ;

Hal. 26 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selalu berusaha dekat dengan putra putrinya tetapi putra putrinya terlihat kurang bisa terima, anak-anaknya berusaha menghindar khususnya sekarang ini, tetapi saksi tidak tahu sebabnya apa dan tidak pernah tanya karena saksi pikir masih kecil ;
- Bahwa saksi melihat ada surat dari putranya yang paling besar kepada Tergugat akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah Tergugat membalas surat dari putranya tersebut untuk memberikan penjelasan mengenai keadaan saat ini ataukah tidak ;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di perusahaan keluarga milik orang tua dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi Whatsapp yang isinya Tergugat setuju dengan kepindahan sekolah anaknya yang kecil ;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita bahwa Tergugat sangat mencintai Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa selama ini saksi mengetahui dari orang rumah jika Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput dan mengantarkan anak-anak ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak-anak masih sering pergi dengan Tergugat ke acara *Christmas Party* di rumah Tergugat dan ke Toronto ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kalau Tergugat sampai saat ini masih berhubungan baik dengan anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat sudah pergi *counselling* ke psikiater akan tetapi Penggugat tidak pergi bersama-sama dengan Tergugat ;

### 3. Saksi MAXIMILLIAN ALVIN BAHAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak tertua dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi 5 (lima) bersaudara, terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan ;
- Bahwa saksi pulang ke Indonesia terakhir bulan Desember 2019 ;
- Bahwa biasanya selama 30 (tiga puluh) hari saksi menghabiskan waktu liburnya di Jakarta ;
- Bahwa Papa dan mama sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sejak bulan Juni atau Agustus 2019 ;

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dengan Tergugat, mama (Penggugat) tinggal di rumah orang tua mama ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi diberitahu mama melalui telepon kalau mama sudah keluar dari rumah kediaman bersama Tergugat ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat kurang baik, saksi tidak nyaman tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa saksi dan adik-adik mengikuti kemauan Tergugat karena takut Tergugat marah dan anak-anak tertekan ;
- Bahwa sejak saksi masih SMP, Penggugat menceritakan masalah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat membayar uang kuliah 6 (enam) bulan yang lalu, sekarang yang membayar uang kuliah saksi adalah kakek saksi dari mama;
- Bahwa adik saksi bercerita kalau mereka takut sekali dengan papa (Tergugat) ;
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2019, saksi pernah mengirim email kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenang tentang kebaikan Tergugat, saksi pernah ditampar Tergugat saat masih SD ;
- Bahwa mengenai kamar tidur orang tua saksi, setahu saksi ada 4 (empat) orang yang tidur di dalam kamar tersebut ;
- Bahwa menurut saksi, hubungan mama dan papa tidak mungkin lagi bisa dipersatukan kembali ;
- Bahwa pernah adik perempuan saksi yang bernama Carleen Alvina Bahar, suatu waktu kakinya tertimpa botol minuman yang terbuat dari besi, dia teriak-teriak kesakitan, papa yang mendengar hanya marah-marah tanpa memberikan pertolongan sedikitpun, hanya berkata "bohong" sambil keluar dari ruangan, lalu saksi minta pertolongan ke mama, dan akhirnya mama yang mengurus semuanya ;
- Bahwa tidak ada masalah ekonomi di keluarga Penggugat dan Tergugat, saksi juga tidak mengetahui adanya orang ketiga di dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai direktur di perusahaan miliknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk membicarakan masalah ini dengan Tergugat ;

Hal. 28 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul atau menyakiti Penggugat;
- Bahwa selama ini Tergugat yang membayar biaya sekolah saksi di Amerika, akan tetapi terhitung sejak bulan Januari 2020, yang membayar biaya sekolah adalah kakek saksi yang merupakan ayah dari Penggugat, hal itu dilakukan atas kemauan saksi, dimana untuk itu saksi telah memblokir akses untuk Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat membayar biaya sekolah saksi ;
- Bahwa setiap semester Tergugat selalu membayar biaya kuliah saksi sebesar USD 60,000.00 (enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan biaya hidup sebesar USD 25,000.00 (dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang ngobrol bersama ataupun sedang tertawa ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat, Tergugat dan adik-adik selalu tidur dalam satu kamar dan Penggugat mempunyai masalah pinggang sehingga tidur di ranjang bawah dalam kamar yang sama, adik-adik saksi juga senang tidur dalam satu kamar ;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan surat mengenai perasaannya kepada Tergugat dan untuk itu saksi juga telah menerima surat balasan atas surat saksi tersebut dari Tergugat dan saksi mengerti isi surat balasan dari Tergugat tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi masih pergi liburan bersama dengan Tergugat dan saksi juga pergi menemani Tergugat untuk acara *business trip* ke luar negeri ;
- Bahwa Tergugat lah yang mengantarkan saksi untuk pertama kalinya bersekolah di Amerika dan ada beberapa kali juga mengantarkan kembali ke Amerika, karena pada saat itu Penggugat sedang sibuk mengurus adik-adik saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 144/I/PP/1997 tertanggal 16 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti T-1, copy dari copy ;
2. Surat Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 16/IKHS/1999/2000 tertanggal 28 Pebruari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, bukti T-2, copy dari copy ;

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 73/I/KHS/2002/2002 tertanggal 3 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, bukti T-3, copy dari copy ;
4. Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 73/I/KHS/2002/2002 tertanggal 3 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, bukti T-4, copy dari copy ;
5. Surat Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 130/I/KHS/2006/2006 tertanggal 18 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, bukti T-5, copy dari copy ;
6. Surat Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 372/I/KHS/2008/2008 tertanggal 23 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, bukti T-6, copy dari copy ;
7. Pembicaraan-pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi Whatsapp baik mengenai kehidupan sehari-hari maupun membicarakan perkembangan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bukti T-7, sesuai hasil *print out* ;
8. Foto-foto kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak Pengguga, dimana untuk itu terlihat Tergugat juga tanpa segan-segan meminta bantuan dan juga pendapat sehubungan dengan kegiatan bisnis dari Tergugat, bukti T-8, sesuai dengan aslinya ;
9. Foto-foto Penggugat dengan *piercing* (tindikan) yang telah dilakukan Penggugat di beberapa bagian tubuhnya, yaitu mulai dari (a) beberapa bagian di telinga kanan (*helix piercing*) ; (b) pusar (*navel piercing*) ; hingga (c) pusar hingga bagian puting payudara (*nipple*), bukti T-9, sesuai dengan aslinya ;
10. Penggugat berobat ke Singapore sehubungan dengan permasalahan *piercing* (tindikan) pada bagian pusar (*navel piercing*), bukti T-10, sesuai dengan aslinya ;
11. Foto-foto anggota bagian tubuh dari Penggugat, mulai dari pergelangan kaki kiri Penggugat, pergelangan tangan kanan Penggugat, bagian dalam lengan kanan Penggugat, bagian dalam pergelangan tangan kiri Penggugat dan juga bagian punggung Penggugat, bukti T-11, sesuai dengan aslinya ;
12. Koleksi barang-barang yang mencerminkan LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) milik Penggugat, bukti T-12, sesuai dengan aslinya ;
13. Foto Penggugat dalam menggunakan koleksi barang-barang yang mencerminkan LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) milik Penggugat, bukti T-13, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 30 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto-foto Perubahan fisik dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Carleen Alvina Bahar dari yang sebelumnya berambut panjang telah berubah dengan rambut yang sangat pendek dan berdandan layaknya seorang anak laki-laki dengan piercing (tindikan) di telinga, bukti T-14, sesuai dengan aslinya ;
15. Foto-foto anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Carleen Alvina Bahar bersama dengan Penggugat saat menggunakan atribut yang mencerminkan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender), bukti T-15, sesuai dengan aslinya ;
16. Tempat *piercing* (penindikan) selain melakukan tindakan *piercing* (penindikan) juga dikenal sering melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak wajar sesuai dengan permintaan dari para pelanggannya, bukti T-16, sesuai dengan aslinya ;
17. Peraturan dari British School Jakarta tempat Carleen Alvina Bahar bersekolah, yang melarang dilakukannya tindakan *piercing* (tindikan) pada anggota tubuh siswa, bukti T-17, copy dari copy ;
18. Bukti-bukti pembicaraan-pembicaraan melalui aplikasi Whatsapp antara Tergugat dengan kakak-kakak dari Penggugat mengenai adanya masalah gangguan jiwa dan pikiran dari Penggugat, bukti T-18, sesuai hasil *print out*;
19. Foto-Foto kebersamaan antara Tergugat dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Maximilian Alvin Bahar, Myles Alvin Bahar, Carleen Alvina Bahar, Marvyn Alvin Bahar dan Martin Alvin Bahar dari mereka usia dini hingga saat ini, bukti T-19, sesuai dengan aslinya ;
20. Foto-foto liburan keluarga Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Maximilian Alvin Bahar, Myles Alvin Bahar, Carleen Alvina Bahar, Marvyn Alvin Bahar dan Martin Alvin Bahar dari mereka kecil hingga saat ini, bukti T-20, sesuai dengan aslinya ;
21. Perhatian dan hadiah-hadiah kecil yang diberikan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat, bukti T-21, sesuai dengan aslinya ;
22. Percakapan antara Pengugat dan Tergugat pada saat Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, bukti T-22, sesuai hasil *print out* ;
23. Foto kamar dengan beberapa kasur dimana Pengugat, Tergugat dan juga anak-anaknya tidur bersama, bukti T-23, sesuai dengan aslinya ;
24. Terjemahan tersumpah dari Peraturan British School Jakarta tempat Carleen Alvina Bahar bersekolah, yang melarang dilakukannya tindakan *piercing* (tindikan) pada anggota tubuh siswa (vide bukti T-17), bukti T-24, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 31 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti pembicaraan-pembicaraan melalui aplikasi Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan tindakan penindikan (*piercing*) yang dilakukan Penggugat terhadap Carleen Alvina Bahar, bukti T-25, sesuai hasil *print out* ;
26. Terjemahan tersumpah Bukti pembicaraan-pembicaraan melalui aplikasi Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan tindakan penindikan (*piercing*) yang dilakukan Penggugat terhadap Carleen Alvina Bahar, bukti T-26, sesuai dengan aslinya ;
27. Foto-foto perubahan penampilan fisik dan juga tingkah laku dari Penggugat dari tahun ke tahun, bukti T-27, sesuai dengan aslinya ;
28. Foto-Foto Tropy dan Certificate yang diterima oleh Tergugat dari sekolah Santa Laurensia tempat anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah menuntut ilmu, bukti T-28, sesuai dengan aslinya ;
29. Terjemahan tersumpah dari Certificate yang diterima oleh Tergugat dari sekolah Santa Laurensia tempat anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah menuntut ilmu, bukti T-29, sesuai dengan aslinya ;
30. Surat kasih dari Myles Alvin Bahar (salah satu anak Penggugat dan Tergugat), yang dibuat pada acara Retreat yang diadakan Rumah Retret Civita Youth Camp Keuskupan Agung Jakarta, bukti T-30, sesuai dengan aslinya ;
31. Terjemahan Surat Kasih dari Myles Alvin Bahar (salah satu anak Penggugat dan Tergugat), yang dibuat pada acara Retreat yang diadakan Rumah Retret Civita Youth Camp Keuskupan Agung Jakarta, bukti T-31, sesuai dengan aslinya ;
32. Foto kamar Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016, dimana di dalam kamar tidur Penggugat dan Tergugat terdapat pesawat Televisi dan di dalam kamar tersebut Penggugat dan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sering melakukan aktivitas bersama, bukti T-32, sesuai dengan aslinya ;
33. Bukti pembicaraan-pembicaraan melalui aplikasi Whatsapp antara Tergugat dan Angeline Sutedja alias The Lin le (kakak kandung Penggugat mengenai keadaan mental dari Penggugat), bukti T-33, sesuai hasil *print out* ;
34. Bukti pembicaraan-pembicaraan melalui aplikasi Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan permintaan Maximilian Alvin Baharyang saat ini sedang bersekolah di luar negeri, untuk dapat pindah tempat tinggal dari dormitory ke apartemen, bukti T-34, sesuai hasil *print out* ;
35. Foto-foto liburan Tergugat bersama–sama dengan anak-anak Penggugat

Hal. 32 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yaitu Maximilian Alvin Bahar pada tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019 ke Jepang, bukti T-35, sesuai dengan aslinya ;

36. Foto-foto aktivitas yang dilakukan Tergugat bersama-sama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Maximilian Alvin Bahar dan Martin Alvin Bahar mulai dari main bowling hingga makan malam bersama pada tanggal 10 September 2019, bukti T-36, sesuai dengan aslinya ;
37. Foto-foto pada saat Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Myles Alvin Bahardan Martin Alvin Bahar berada di Bandara Soekarno Hatta Jakarta untuk mengantar anak Penggugat dan Tergugat yaitu Maximilian Alvin Bahar kembali melanjutkan pendidikannya ke London, bukti T-37, sesuai dengan aslinya ;
38. Foto-foto kebersamaan Tergugat dengan Keluarga besar Penggugat pada saat ulang tahun Ibu kandung Penggugat, bukti T-38, sesuai dengan aslinya ;
39. Bukti pembicaraan-pembicaraan melalui aplikasi Whatsapp antara Pengugat dan Tergugat sehubungan dengan rencana untuk memindahkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu Martin Alvin Bahar dari Sekolah Santa Laurensia ke British School Jakarta, bukti T-39, sesuai hasil *print out* ;
40. Foto kegiatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat baik di dalam kamar Penggugat dan Tergugat maupun di dalam kamar hotel tempat Penggugat dan Tergugat tinggal pada waktu liburan, bukti T-40, sesuai dengan aslinya ;
41. Bukti pembicaraan-pembicaraan melalui aplikasi Whatsapp antara Tergugat dan Penggugat mengenai rencana liburan keluarga, termasuk juga obyek wisata yang akan dikunjungi serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Penggugat, Tergugat dan juga kelima anak-anak Penggugat dan Tergugat selama liburan tersebut, bukti T-41, sesuai hasil *print out* ;
42. Bukti pembicaraan-pembicaraan melalui aplikasi Whatsapp pada tanggal 22 Juni 2019 antara Tergugat dengan Penggugat dimana Tergugat menghadiri "Award Day" Carleen, bukti T-42, sesuai hasil *print out* ;
43. Bukti pembicaraan-pembicaraan melalui aplikasi Whatsapp pada tanggal 18 Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sedang mengantarkan Marvyn ke bandara untuk mengikuti turnamen dari sekolah, bukti T-43, sesuai hasil *print out* ;
44. Bukti pembicaraan-pembicaraan melalui aplikasi Whatsapp antara Tergugat dengan Penggugat dalam kehidupan sehari-hari, bukti T-44, sesuai hasil *print out* ;

Hal. 33 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti pembicaraan-pembicaraan melalui aplikasi Whatsapp antara Tergugat dengan anak-anaknya yaitu : Maximillian Alvin Bahar, Myles Alvin Bahar, Carleen Alvina Bahar, Marvyn Alvin Bahar dan Martin Alvin Bahar, bukti T-45, sesuai hasil *print out* ;
46. Bukti pembicaraan-pembicaraan melalui aplikasi Whatsapp antara Tergugat dengan Aurellia Wyn Sutedja alias The Wen Jun mengenai tatto dari Penggugat serta pengaruhnya terhadap anak-anak, bukti T-46, sesuai hasil *print out* ;
47. Bukti pembicaraan melalui aplikasi Whatsapp antara Tergugat dengan Aurellia Wyn Sutedja alias The Wen Jun mengenai kesehatan mental dari Penggugat, bukti T-47, sesuai hasil *print out* ;
48. Terjemahan pembicaraan melalui aplikasi Whatsapp antara Tergugat dengan Aurellia Wyn Sutedja alias The Wen Jun mengenai kesehatan mental dari Penggugat, bukti T-48, sesuai dengan aslinya ;
49. Berbagai macam Sex Toys (alat bantu sex) milik Penggugat, bukti T-49, sesuai hasil *print out* ;
50. Bukti-bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat melalui rekening BCA milik Penggugat sesuai dengan permintaan Penggugat ke rekening No. 1451172374 atau 2910066806, atas nama The Taty melalui internet banking, bukti T-50, sesuai hasil *print out* ;
51. Akta Perjanjian Pernikahan No. 47, tanggal 3 September 1997, dibuat di hadapan Ny. Erly Soehandjojo, SH., Notaris di Jakarta, bukti T-51, sesuai dengan salinan ;
52. Bukti transfer untuk biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Maximillian Alvin Bahar yang dilakukan Tergugat kepada Boston College tempat anak Penggugat dan Tergugat yaitu Maximillian Alvin Bahar, menuntut ilmu di Amerika Serikat sejak tahun 2017, bukti T-52, sesuai hasil *print out* ;
53. Bukti transfer untuk biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Martin Alvin Bahar, Carleen Alvina Bahar dan Marvyn Alvin Bahar yang dilakukan Tergugat kepada British School Jakarta tempat anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut menuntut ilmu, bukti T-53, sesuai hasil *print out* ;
54. Bukti transfer dari rekening Tergugat ke rekening bersama atas nama Maximillian Alvin Bahar-Krisman Bahar di Bank of America, bukti T-54, sesuai hasil *print out* ;
55. E-mail dari Boston College kepada Tergugat tanggal 21 Desember 2019, bukti T-55, sesuai hasil *print out* ;

Hal. 34 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Terjemahan dari E-mail dari Boston College kepada Tergugat tanggal 21 Desember 2019, bukti T-56, sesuai dengan aslinya ;
  57. Bukti pembicaraan melalui aplikasi Whatsapp antara Tergugat dengan Maximillian Alvin Bahar, bukti T-57, sesuai hasil *print out* ;
  58. Undangan Virtual Graduation Ceremony Class of 2020, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, bukti T-58, sesuai hasil *print out* ;
  59. Bukti pembicaraan melalui aplikasi Whatsapp antara Tergugat dengan Myles Alvin Bahar, bukti T-59, sesuai hasil *print out* ;
- bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan disumpah, keterangan saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi SOHIDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir sejak tahun 2002 untuk Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini, tugas saksi adalah mengantar Penggugat dan Tergugat ke kantor, kadang saksi juga mengantar anak-anak Penggugat dan Tergugat ke sekolah ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat maupun kelima anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Maximillian, Myles, Carleen, Marwyn dan Martin ;
- Bahwa saksi sering mengantar Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya pada hari Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa pada saat saksi mengantar Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya, saksi melihat secara langsung bahwa suasana di dalam mobil adalah seperti sebuah keluarga yang sedang berpergian bersama, dimana saksi melihat secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat saling mengobrol dan kadang Tergugat saling bercanda dengan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi melihat secara langsung bahwa keadaan di dalam mobil juga terlihat santai dan sama sekali tidak ada ketegangan di antara Tergugat dengan Penggugat ataupun Tergugat dengan anak-anaknya ;
- Bahwa selama saksi bekerja, saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat membentak atau berteriak-teriak kepada Penggugat ataupun kepada anak-anaknya, walaupun terjadi keributan di dalam mobil antara anak-anaknya, Tergugat hanya menegur anak-anak

*Hal. 35 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan mengatakan “stop” dan “bisa diem gak?”, setelah itu suasana di dalam mobil kembali santai dan sama sekali tidak tegang ;

- Bahwa selama saksi berkerja untuk Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, baik di dalam mobil maupun di dalam rumah, saksi juga tidak pernah mendengar adanya pertengkar di antara Penggugat dan Tergugat dari pembantu-pembantu yang bekerja di dalam tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pada akhir tahun 2017, saksi mulai melihat secara langsung adanya perubahan fisik dari Penggugat, yaitu antara lain rambut Penggugat jadi semakin pendek dan juga semakin berwarna warni, terdapat tatto di tangan kanan dan di kaki kiri dari Penggugat serta terdapat tindikan di telinga Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya saksi menyangka tatto yang ada di anggota tubuh Penggugat bukan tatto permanen, yang akan hilang setelah beberapa hari, akan tetapi kenyataannya tatto Penggugat tersebut merupakan tatto permanen ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2017 Penggugat sudah tidak bekerja, karena saksi tidak pernah lagi diminta mengantar Penggugat ke kantor ;
- Bahwa untuk mengantar anak-anak ke sekolah ada supir lain, akan tetapi karena waktu pulang sekolah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat berbeda, maka saksi sering diminta untuk ikut menjemput anak-anak Penggugat dan Tergugat di sekolah atau apabila supir yang mengantar anak-anak ke sekolah berhalangan, maka saksi yang akan mengantar anak-anak tersebut ke sekolah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat membentak atau berbicara kasar kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pada saat anak-anak Penggugat dan Tergugat akan berangkat sekolah, Tergugat selalu membukakan pintu mobil untuk anak-anak tersebut dan Tergugat juga selalu memastikan bahwa anak-anak memakai *safety belt*, Tergugat juga yang akan menutup pintu mobil sebelum mobil berangkat, selanjutnya Tergugat akan melambaikan tangannya, sedangkan Penggugat biasanya hanya menunggu di depan pintu rumah saja ;
- Bahwa saksi sering diminta oleh Tergugat untuk membantu Ibu Wiwin, kakak dari Penggugat, untuk mengantar atau menjemput anak-anak Ibu

Hal. 36 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwin ke sekolah, dan saksi mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga dari Penggugat ;

- Bahwa sejak pindah ke Alam Sutera pada tahun 2013, Tergugat selalu mengantar salah satu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Martin Alvin Bahar ke sekolah dari Alam Sutera ke Simprug, setelah itu Tergugat langsung berangkat ke kantor, nanti pulanginya saksi yang akan menjemput Martin Alvin Bahar ;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pada saat Tergugat memeluk, menggandeng dan berbicara dengan mesra kepada anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama Carleen Alvina Bahar dan Carleen Alvina Bahar sama sekali tidak terlihat ketakutan apalagi menangis pada saat Tergugat melakukan hal tersebut, disamping itu saksi juga melihat secara langsung Tergugat sering mengajak anak-anak Penggugat dan Tergugat lainnya untuk bermain sepeda pada saat *car free day* ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dari Tergugat langsung ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tanggal 29 Oktober 2019, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di daerah Simprug, Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi mengantar Penggugat terakhir tanggal 6 November 2019 untuk pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Alam Sutera untuk mengambil barang-barang milik Penggugat ;
- Bahwa saat Penggugat pindah ke rumah orang tuanya, salah satu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Myles Alvin Bahar tetap tinggal bersama Tergugat di rumah Alam Sutera ;
- Bahwa Tergugat sering ikut mengantar jemput anak-anak Penggugat dan Tergugat, biasanya di dalam mobil Tergugat suka menanyakan kegiatan sekolah dari anak-anak tersebut termasuk mengenai tugas sekolah serta menanyakan apakah anak-anak sudah makan siang atau belum, Tergugat bersama Penggugat sering hadir di acara sekolah anak-anak tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu, kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah pergi berenang bersama-sama dan kalau hari Minggu Tergugat sering keluar untuk membeli makan pagi bersama-sama dengan anak-anaknya atau pergi untuk acara *car free day* ;

## 2. Saksi ESTER BAHAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Hal. 37 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Tergugat dan adik ipar dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 September 1997 (kurang lebih 23 tahun), dimana dalam pernikahan tersebut saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat mengucapkan janji pernikahan secara Katholik, yang intinya menyatakan bahwa kita harus setia, saling menghormati dalam untung malang, baik sehat maupun sakit, suka dan duka seumur hidup dan tidak ada perceraian dalam agama Katholik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu : Maximillian Alvin Bahar, Myles Alvin Bahar, Carleen Alvina Bahar, Marvyn Alvin Bahar dan Martin Alvin Bahar dan saksi mengenal baik anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, serasi, bahagia dan sangat kompak, karena kalau datang ke acara keluarga mereka selalu memakai baju yang sewarna, senada, motifnya sama, dari mulai Tergugat, Penggugat dan anak-anak mereka ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat membentak atau memperlakukan Penggugat dengan kasar, mereka sangat harmonis ;
- Bahwa saksi mendengar adanya gugatan perceraian sekitar akhir September atau awal Oktober 2019 ;
- Bahwa bukan hanya Tergugat menyayangi Penggugat, Penggugat juga menyayangi Tergugat, mereka saling memperhatikan, Tergugat selalu mengetahui apa kebutuhan Penggugat, misalnya makanan kesukaan Penggugat, perginya ke tempat makan yang Penggugat suka, juga kalau Penggugat ke tempat shopping, Tergugat sabar menunggu. Beberapa kali saksi melihat Tergugat memakai baju batik, motifnya bagus, warnanya bagus tapi Tergugat tidak tahu belinya dimana karena Penggugat yang selalu menyiapkan dan mengatur, jadi sama-sama memperhatikan dan harmonis ;
- Bahwa saksi melihat jika sedang bepergian *business trip* dengan Tergugat, walaupun selesai malam hari masih tetap mencari titipan dari Penggugat dan anak-anaknya yang 5 orang, jadi banyak sekali belanjanya. Pernah saksi dengan Tergugat ke Jawa, Pekalongan, dan pergi ke Toko Batik Liem Ping Wie, Tergugat spesial membeli batik tulis yang paling mahal dan bagus untuk Penggugat, karena memang Tergugat sangat cinta dengan Penggugat ;

Hal. 38 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengeluh karena Tergugat untuk keluarga memang selalu memperhatikan dan care ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat menggugat Tergugat, saksi mendengar dari kakak-kakaknya Penggugat kalau Penggugat hanya minta Tergugat menandatangani surat cerai tetapi tetap sebagai suami isteri, tetap tinggal di rumah yang sama, anak-anak tidak perlu tahu, sekolah tidak perlu tahu, orang-orang di luar tidak perlu tahu, kehidupan seperti suami isteri, namun surat tersebut tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak mau cerai ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat masih memberikan nafkah lahir, karena setelah kejadian ini, saksi sempat bertanya kepada Tergugat mengenai uang bulanan dan uang sekolah anak-anak, Tergugat mengatakan masih memberikan uang bulanan karena masih menjadi suami Tergugat dan masih membayar uang sekolah anak-anak karena Tergugat adalah papanya anak-anak ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena mereka selalu tampak harmonis, pakai baju saja bisa sewarna dan mereka selalu saling memperhatikan, kalau di acara keluarga mereka tampak bahagia, sering menceritakan kejadian-kejadian yang lucu di rumah dan kita mendengarkan saja dan tertawa ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Tergugat, nafkah batin masih diberikan sepanjang satu rumah dan satu kamar ;
- Bahwa saksi melihat perubahan penampilan Penggugat pertama kali pada saat di rumah duka, saat itu kakak saksi yang nomor satu meninggal tanggal 8 Pebruari 2018, saat itu Penggugat datang dengan rambut pendek dan berwarna biru, beda penampilannya dengan seperti yang biasa saksi lihat ;
- Bahwa pada saat di rumah duka saksi belum melihat tatto dan *piercing* Penggugat, setelah ada pertemuan keluarga kira-kira tahun 2019, saksi melihat tatto ada di tangan dan kaki Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari kakak kandung Penggugat, The Lin le alias Angeline Sutedja yang menceritakan tentang Penggugat ingin melakukan bunuh diri ;
- Bahwa dalam pertemuan dengan Penggugat, saksi dan kakak-kakak Penggugat hanya mendengar keluhan Penggugat, tapi setelah itu ada pertemuan lagi tanpa ada Penggugat, kakak-kakak Penggugat baru bercerita ;

Hal. 39 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah berusaha mengajak Penggugat ke dokter dan psikolog, saksi juga mendengar Penggugat pernah ke psikolog di Jakarta dan Amerika ;
- Bahwa Tergugat masih berhubungan baik dengan anak-anaknya, mereka masih minta ijin jika pulang sekolah mau pergi dengan teman-temannya, membeli kebutuhan anak-anak, temannya ulang tahun minta diantar beli kado dan kadang menanyakan Tergugat ada dimana ;
- Bahwa setelah gugatan dilayangkan, Tergugat bersama anak-anak datang ke acara Natal bersama tahun 2019, anak-anak Penggugat dan Tergugat terlihat santai dan bahagia serta mengikuti kegiatan karaoke, main game dan kegiatan lainnya, dimana saat itu anak-anak Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak terlihat ketakutan karena komunikasi berjalan dengan baik, suasananya juga santai dan normal saja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan karena mereka menikah sudah 23 tahun, mereka bahagia, harmonis, saling mengasihi dan saling memperhatikan dan di dalam agama Katholik tidak ada perceraian dan saksi bersedia untuk mendamaikan dan membantu Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perhatian Tergugat terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat antara lain seperti Tergugat mengetahui kegiatan sekolah dari anak-anaknya, Tergugat sering mengambil raport atau hadir dalam pertemuan orang tua murid, Tergugat juga hadir dalam acara kegiatan anak dan orang tua, Tergugat mengantar jemput anak-anak Penggugat dan Tergugat pada saat ada acara ulang tahun teman dari anak-anak tersebut. Bahkan di akhir minggu ketika sempat pasti Tergugat minta mengantar anak-anaknya. saksi tahu karena Tergugat sering bercerita di group keluarga saksi mengenai kegiatannya dan kadang sambil mengirim foto-foto pada saat kegiatan tersebut. Kadang Tergugat dengan sabar harus menunggu karena anak-anak sering tidak tepat waktu dan untuk itu Tergugat tidak pernah marah karena Tergugat sangat menikmati waktu-waktunya dalam mengurus anak-anak ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluhan dan pengaduan dari anak-anak Tergugat mengenai Tergugat dan saksi mempunyai hubungan yang baik dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan saksi sering bertemu dengan anak-anak tersebut, baik dalam acara keluarga dan liburan bersama-sama ;
- Bahwa saksi mengetahui rencana kepindahan sekolah Martin Alvin Bahar dari Sekolah Santa Laurensia ke British School Jakarta, dimana

Hal. 40 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepindahan tersebut telah didiskusikan oleh Penggugat dan Tergugat, dan mengenai kepindahan Martin Alvin Bahar tersebut telah disetujui oleh Tergugat ;

- Bahwa Tergugat dan Max terakhir pergi ke Jepang akhir Agustus atau awal September 2019 untuk acara peluncuran kapal kami, saksi ikut ke Jepang, dari Jepang Max ke Jakarta dan sempat pergi-pergi dengan Tergugat dan adik-adiknya, main bowling, dll sampai akhirnya Tergugat mengantar Max ke bandara pertengahan September 2019 ;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kalau anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Maximillian Alvin Bahar tidak tampak tertekan karena kami pergi bersama-sama juga, tidak mungkin pura-pura atau bersandiwara karena kita pergi beberapa hari dan ada kalanya spontan seperti tertawa, mengomentari sesuatu, sempat makan di pasar ikan dan mereka saling memberitahu satu dengan yang lain mana yang enak ;
- Bahwa saksi melihat secara langsung bahwa selama di Jepang, Maximillian Alvin Bahar tidur dengan Tergugat satu kamar, kalau janji mau makan, saksi tunggu di lobby, Tergugat dan Maximillian Alvin Bahar turunnya lama, saksi tanya ke Maximillian Alvin Bahar dan dijawab lagi ngobrol dan cerita-cerita dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi melihat secara langsung perubahan fisik Penggugat mempengaruhi Carleen Alvina Bahar yang tadinya berambut panjang, cantik, pakai gaun merah muda, tas merah muda, sepatunya merah muda, dalam acara Imlek tahun 2019, Carleen Alvina Bahar datang dengan rambut pendek dicukur dan pakaiannya kemeja yang sama persis dengan kemeja anak saksi yang laki-laki ;
- Bahwa saksi pernah bicara dengan Tergugat mengenai perubahan Carleen agar jangan dibiarkan Carleen Alvina Bahar terlalu jauh seperti itu, sebaiknya ditonjolkan kewanitaannya, kalau memang suka masak dibelikan sesuatu yang bisa dimasak dan dipuji, jadi hal-hal kewanitaannya harus ditonjolkan supaya jangan keterusan, karena Carleen Alvina Bahar sedang usia akil balik jadi masih labil sebaiknya diarahkan. Perubahan penampilan ini dimulai dari Penggugat dahulu baru setelah itu Carleen Alvina Bahar ikut berubah penampilannya ;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan permasalahan tahun 1998 dan saksi jawab itu sudah lama sekali, Penggugat juga mengatakan Tergugat tidak mau jemput anak-anak, tapi saksi tahu Tergugat terlibat mengurus anak, bagaimana bisa bilang tidak bantu. saksi tahu

Hal. 41 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering mengantar anaknya les taekwondo, wushu, bola dan macam-macam ;

- Bahwa tidak pernah ada curhatan dari Tergugat kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya, dan karenanya saksi sangat terkejut dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja saat ini karena pabriknya sudah tutup, saksi tahu dari Tergugat tetapi saksi juga tahu karena sering membeli kaos Lacoste dari pabrik tersebut, jadi saksi tahu kalau sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi belum pernah mencoba mendamaikan Pengugat dan Tergugat, karena ketika saksi tahu masalah ini sudah dalam proses, tapi saksi sempat bilang ke Penggugat apa tidak berpikir panjang? Penggugat hanya mengulang-ulang keadaan tahun 1998 dan Tergugat tidak mau bantu mengurus anak, kakak dari Penggugat mengatakan sebaiknya mendinginkan situasi saja dahulu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah pada waktu ada gugatan, tapi sekarang sudah tidak satu rumah sejak akhir Oktober 2019, sesuai dengan pembicaraan kakak Penggugat agar mendinginkan situasi saja dulu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian pisah harta ;
- Bahwa Kejadian 1998 justru aib buat Penggugat, tahun 1997 Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat menangkap Penggugat melakukan chat dengan laki-laki Malaysia, dalam chat tersebut, laki-laki itu minta celana dalam Penggugat, kejadian itu di Amerika dan waktu itu ada orang tua dari Tergugat, dan saat itu Tergugat marah, apalagi saat itu mereka pasangan muda yang baru menikah , Tergugat waktu itu mau pinjam komputer Penggugat karena mau kerja dan ruang chat itu terbuka, sehingga Tergugat membaca dengan jelas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah memukul perempuan bahkan Tergugat merasa tabu untuk melakukan itu, Tergugat sangat menghormati perempuan, bahkan dengan kakak-kakaknya saja selalu berusaha membawakan barang, apalagi kepada isterinya ;
- Bahwa Penggugat sering menentukan segala sesuatu, misalnya mau pergi berlibur, memilih sesuatu, Tergugat hanya ikut, dalam soal memilih makan juga biasanya ikut yang mana Penggugat suka ;
- Bahwa mengenai bunuh diri, saksi pernah dengar dari kakak Penggugat, The Lin le alias Angeline Sutedja, Penggugat menghubungi

Hal. 42 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak iparnya, Haryanto dan cerita tidak mau ada dalam perkawinan, ingin bercerai dan kalau tidak dikasih mau bunuh diri, saksi bilang kalau orang sedang sakit jangan diikuti kemauannya, tapi kakaknya bilang sebaiknya mendinginkan situasi dulu ;

- Bahwa tampilan Penggugat sekarang seperti laki-laki, ada tatto lambang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender ("LGBT") dan saksi tidak pernah dengar mengenai Penggugat lesbi, tapi komentar-komentar dari teman-teman yang ketemu di bandara menghubungi saksi dan bilang kenapa penampilan Penggugat sekarang sudah beda sekali ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran tiga tahun, tidak dijodohkan, suka sama suka dan sebelum proses perceraian tidak ada keluhan dari Tergugat mengenai perkawinannya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas, Tergugat telah pula mengajukan seorang ahli bernama **Dra. A. RATIH ANDJAYANI IBRAHIM, MM.**, yang telah memberikan keterangan di muka persidangan sesuai dengan keahliannya, keterangan ahli tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa seorang sarjana psikolog belum dibekali dengan kompetensi untuk melakukan assessment psikologi klinis, tetapi sebagai tenaga administrasi bisa, walaupun sarjana psikologi tersebut bekerja di sebuah institusi layanan psikologi klinis dalam fungsinya melakukan assessment, penegakan diagnosa maka sarjana psikologi bisa membantu assessment dengan supervisi dari psikolog klinis yang resmi, penegakan diagnosa tidak boleh dilakukan oleh sarjana psikologi, penegakan diagnosa hanya bisa dilakukan oleh psikolog klinis ;
- Bahwa sarjana psikolog belum boleh melakukan penegakan diagnosa karena dilihat dari kompetensi, kita bicara sarjana psikolog lulusan setelah tahun 1992, karena yang sebelum tahun 1992 gelarnya Dra. S.Psi plus *treatment*-nya adalah *treatment* sebagai psikologi, itu diakui oleh perguruan tinggi, oleh HIMPSI (Himpunan Organisasi Profesi), oleh psikologi Indonesia dan atas dasar kompetensi kerjanya diakui juga oleh organisasi profesi psikolog klinis (IPK) ;
- Bahwa Penegakan diagnosa dilakukan oleh psikolog klinis atau psikiater, barulah seorang hypnotherapis dapat melakukan intervensi. Jadi resep dari dokternya adalah psikolog klinis dan atau psikiater ;
- Bahwa semua psikolog klinis itu diawasi oleh organisasi profesi, yaitu IPK, semua tindakan/sepak terjangnya diawasi bahkan dikredensial jadi harus ada standard kompetensi yang dipenuhi untuk bisa berperan sebagai

Hal. 43 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikolog klinis, karena psikolog klinis itu menjadi bagian dari tenaga layanan kesehatan jadi semua ruang lingkup kerja kami psikolog klinis diatur oleh Undang-Undang, yaitu : UU No. 36 tahun 2019 tentang Kesehatan, UU No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang disebut adalah psikolog klinis sebagai profesi yang boleh melakukan assessment dan penegakan diagnosa kemudian melakukan intervensi-intervensi klinis, jadi beda ruang lingkupnya dalam ranah kesehatan;

- Bahwa untuk dapat berfungsi bekerja sebagai psikolog klinis itu bisa surat keterangan, surat izin praktek sebagai psikolog dikeluarkan oleh HIMPSI, surat ijin praktek sebagai psikologis klinis yang dikeluarkan oleh IPK, harus ada surat tanda registrasi yang dikeluarkan oleh Majelis Kesehatan Indonesia di bawah Kementerian Kesehatan dan kemudian ada SIPPK yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk bisa berpraktek, selain itu harus memenuhi serangkaian persyaratan yang diatur oleh Pemerintah ;
- Bahwa ahli mengenal nama saudari Liza Marielly Djaprie, M.Psi., CH., karena namanya ada di milis daftar Himpunan Psikologi Indonesia, akan tetapi ahli tidak mengenal secara pribadi ;
- Bahwa sdr. Liza Marielly Djaprie, M.Psi., CH., terdaftar di HIMPSI, yaitu : Organisasi Profesi yang menaungi para psikolog-psikolog, sarjana psikolog, ilmuwan psikologi tapi tidak semuanya adalah psikolog klinis, jadi kalau yang bersangkutan melakukan intervensi klinis, penegakan diagnosa secara klinis, sebetulnya yang bersangkutan MEMILIKI KEWAJIBAN untuk berada dibawah organisasi profesi ikatan psikolog klinis Indonesia, sdr. Liza Marielly Djaprie, M.Psi., CH., tidak termasuk dalam organisasi profesi psikolog klinis (IPK) ;
- Bahwa dasar-dasar untuk dapat melakukan penegakan diagnosa terhadap seorang pasien yaitu antara lain :
  - i. Dengan melakukan wawancara, ditanyakan siapa dia, riwayat dia, keluhan dan kita menyebutnya sebagai allo anamnesa ;
  - ii. Kemudian yang kita lakukan adalah observasi, mengamati yang tertampil semuanya dari pasien ;
  - iii. Kita juga wajib melakukan asessment-assessment yang sesuai dengan keluhannya untuk melihat profile personalitynya, jika diperlukan kita juga bisa memprofile daya tangkapnya seperti apa, kemudian dari profile tersebut kita juga ada test proyeksi. Kita bisa membuat kira-kira yang bersangkutan itu memang bergangguan, statement-statement yang disampaikan memang sesuai dengan tampilan hasil psikotestnya

Hal. 44 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



atau bagaimana dan jika ada kecurigaan-kecurigaan, kecurigaan bisa positif bisa negative ; dan

- iv. Dari apa yang disampaikan kita perlu mengundang pasangannya, keluarganya, anaknya untuk menggali informasi lebih lengkap, jadi kita bisa sebut allo anamnesa dari sana kemudian baru bisa diagnosa ditegakan ;

Selanjutnya atas dasar diagnosa tersebut kita membuat rangkaian rencana intervensi, apakah dengan sesi-sesi konseling, apakah dengan psikoterapi, atau juga membutuhkan terapi-terapi tambahan atau apakah harus dilakukan intervensi dari psikiater karena perlu obat atau mungkin dengan ahli gizi nutrisi supaya intervensi terapi kepada yang bersangkutan bisa tepat. Jadi kita tidak bisa kerja sendiri ;

- Bahwa ahli telah diperlihatkan bukti P-11 yang diajukan oleh Penggugat, yaitu foto copy Laporan Pemeriksaan Psikologis tanggal 24 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Liza Marielly Djaprie, M.Psi, CH., atas nama Penggugat ("Laporan Pemeriksaan Psikologis Penggugat") ;
- Bahwa setelah membaca dan mempelajari Laporan Pemeriksaan Psikologis Penggugat, ahli memberikan pandangan atas laporan tersebut yaitu sebagai berikut :
  1. Untuk membuat Laporan Pemeriksaan Psikologis seperti yang diajukan dalam bukti P.11 harus ada aturan-aturannya, yaitu antara lain harus disebutkan
    - (i) Dasar keluhan yang bersangkutan itu apa? ;
    - (ii) Kemudian harus dijelaskan observasi yang dilakukan seperti apa? ;
    - (iii) Disebutkan secara detail pertanggal pasien tersebut datang, berapa lama assessment tersebut dilakukan, termasuk juga menjelaskan apa yang dikeluhkan oleh pasien, kemudian juga intervensi apa yang dilakukan ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas nantinya dapat dijelaskan mengenai diagnosa yang telah ditegakkan, setelah diagnosa ditegakkan perlu dijelaskan juga tentang rancangan intervensi yang dirancang kemudian, jika intervensinya dilakukan perlu disebutkan intervensinya kapan, tanggal berapa, berapa lama kemudian melibatkan siapa saja, tugas-tugasnya apa, lalu intervensi lanjutannya harus bisa dilihat perkembangannya bagaimana, dari situ kita bisa menjelaskan tentang profil hasil pemeriksaan psikologi ;
- Bahwa bukti P-11, yaitu Laporan Pemeriksaan Psikologis Penggugat adalah sangat umum isinya, dimana hanya dinyatakan bahwa Penggugat

Hal. 45 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



(The Taty) mengadakan pertemuan sebanyak 4 (empat) kali yaitu sejak tanggal 9 September 2019, akan tetapi tidak dijelaskan berapa lama setiap pertemuan, metode apa yang digunakan, assessment apa yang dilakukan terhadap Taty tapi tiba-tiba ada diagnosa yang mengatakan Penggugat (The Taty) mengalami trauma perkawinan. Terlebih lagi tidak ada diagnosa yang menyatakan bahwa ada trauma perkawinan tapi tidak diperlukan assessment atau melibatkan pasangannya dalam hal ini Tergugat. Sehingga menurut ahli adalah tidak mungkin seorang psikolog klinis dapat bekerja seperti itu dan membuat Laporan Pemeriksaan Psikologis Penggugat;

- Bahwa dalam Laporan Pemeriksaan Psikologis Penggugat dinyatakan bahwa keluhan Pengugat adalah depresi, akan tetapi tidak dilakukan assessment apakah keluhan tersebut benar atau tidak bahwa Penggugat menunjukkan indikasi depresi, cocok atau tidak dengan ciri-ciri orang yang depresi. Harus diperhatikan bahwa rujukannya adalah dari DSM, saat ini kita pakai DSM-5, itu adalah buku saktinya para psikologi klinis dan psikiater atau ICD10. Dari ciri-ciri itu kemudian kita rujukan dan ada alat-alat assessment yang bisa digunakan untuk melakukan assessment tersebut. Jadi dia nanti mengisi cek list kemudian ada juga assessment yang lain, tes proyeksi, test gambar. Disamping itu, dari hasil wawancara dengan Penggugat seharusnya di cocokkan lagi dengan bagaimana yang bersangkutan berhadapan dengan berbagai macam situasi termasuk situasi perkawinannya, akan tetapi kenyataannya hanya pemeriksaan sepihak yang dilakukan, dimana seharusnya upaya obyektif kami berkewajiban untuk mengundang pasangan, anak atau keluarga di dalam sesi yang terpisah untuk bisa mendapatkan informasi yang akurat, karena kalau hanya dari yang bersangkutan sendiri, ini menjadi pernyataan dari dia saja atau sepihak saja ;
- Bahwa ahli juga melihat ada ketidak konsistenan dalam Laporan Pemeriksaan Psikologis Penggugat, dimana di satu sisi dinyatakan bahwa Penggugat mengalami depresi ringan akibat tekanan dalam pernikahan, dimana depresi itu sama sekali tidak di elaborasi secara jelas dan diagnosa tersebut dibuat tanpa melibatkan pasangannya di satu sisi Liza Marielly Djaprie, M.Psi,CH menyatakan diperlukan adanya solusi permanen, dimana sebagai pekerja kesehatan jiwa, Ahli yakin Liza Marielly Djaprie, M.Psi,CH paham sungguh bahwa manusia itu sifatnya sangat dinamis dalam berelasi dengan siapapun juga, sangat dinamis. Sehingga amat sangat membingungkan apabila dinyatakan solusi permanen ini yang menjadi

Hal. 46 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tanya besar karena sebetulnya kita tidak boleh memberikan sebuah masukan tentang sesuatu yang permanen, karena kita bisa menginjak sesuatu yang keliru dari pasien, kalau dia terima sebagai bunuh diri, misalnya kan ini menjadi legitimasi dari psikolog kepada pasien, jadi ini tidak boleh ;

- Bahwa lebih lanjut jika diagnosanya betul bahwa Penggugat mengalami depresi, kalau depresi ringan bisa berfungsi jadi kita bisa berasumsi bahwa daya pikirnya, daya nalarnya berfungsi dengan baik, maka tidak diperlukan solusi permanen. Akan tetapi, kalau Pengugat punya masalah yang sangat berat, permanen ini apa? Karena tidak ada yang permanen dalam hidup ini, permanen itu hanya ada ketika ada kematian. Apa yang permanen dalam hidup ini, bahkan orang yang dengan gangguan sangat berat sekalipun dengan menjalani serangkaian proses intervensi, terapi, bantuan, *support system* yang positif kepada dia, hasilnya juga tidak permanen dia akan menjadi pulih, kalau dia ada potensi koleps gak? Ada ketika masalahnya muncul lagi. Jadi ahli lihat laporannya tidak konsisten ;
- Bahwa ahli menyatakan bahwa keluarga adalah *support system* yang paling signifikan yang paling penting, kalau seseorang belum menikah maka *support system* keluarganya adalah orang tua, bapak, ibu dan saudara-saudara sekandung yang tinggal sama dia. Kalau seorang sudah menikah maka *support system* yang paling signifikan adalah pasangan hidupnya dia, anak-anak bisa menjadi *support system* secara tidak langsung karena membuat seseorang dengan gangguan apapun dapat menjalani hidupnya secara lebih berkualitas ;
- Bahwa kesimpulannya bahwa ini adalah Surat Keterangan bukan laporan Pemeriksaan Psikologis dan Laporan Psikologis ada kaidah-kaidahnya. Penegakan diagnosa hanya boleh dilakukan oleh psikolog klinis yang memiliki semua surat-surat keterangan pengakuan dari negara bahwa dia bisa bekerja sebagai psikolog klinis, saudara Liza tidak memiliki itu. Yang ketiga, adalah tentang solusi permanennya, menurut Ahli, hal ini adalah FATAL karena seorang psikolog paham betul bahwa kehidupan bersifat dinamis, manusia sepanjang dia masih hidup sifatnya juga dinamis, jadi sesuatu yang permanen itu menuju kepada titik, titik itu menjadi fatalistic dan bagian yang terakhir terkait dengan pemberian solusinya adalah secara nyata telah melanggar ;
- Bahwa ahli menyatakan bahwa kondisi kestabilan mental, kondisi fisik, kestabilan emosi dan kondisi psikologis adalah diperlukan oleh seseorang dalam mengambil suatu keputusan penting dalam kehidupan. Pengambilan

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



keputusan (*decision making*) merupakan tindakan untuk memilih dari berbagai hal yang ada, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan hasil/konsekuensi dari tindakan-tindakan tersebut, dan kemungkinan-kemungkinan yang berhubungan dengan tindakan tersebut. Proses pengambilan keputusan secara rasional ada 3 tahap : (1) identifikasi semua alternatif pilihan yang ada (2) penentuan berbagai konsekuensi dari setiap alternatif (3) perbandingan efisiensi dan keakuratan dari berbagai alternatif pilihan dan konsekuensi yang mengikutinya. Dari definisi dan proses yang ada dari pengambilan keputusan tersebut, terlihat bahwa proses berpikir dan mempertimbangkan secara rasional mengenai berbagai pilihan yang ada memiliki peranan penting. Bagi individu yang memiliki kondisi kestabilan psikologis, emosi, dan fisik yang kurang baik, proses berpikir secara rasional dapat terganggu. Proses berpikir dapat terganggu baik secara langsung maupun tidak langsung, dari stress dan kondisi-kondisi lain yang timbul akibat kesehatan fisik dan psikologis yang 'tidak memadai'. Selain itu, dalam salah satu jurnal juga dikatakan bahwa salah satu fungsi yang terdampak dari kesehatan mental seseorang yang kurang baik adalah tindakan pengambilan keputusan yang buruk. Disamping itu keputusan-keputusan yang diambil, juga tentunya melibatkan subyek yang terikat dengan keputusan tersebut, kalau keputusannya adalah keputusan keluarga tentu pasangan harus dilibatkan, misalnya pendidikan anak, kepindahan rumah termasuk kondisi kesehatan dia, itu pasangan harus dilibatkan karena sudah berkeluarga ;

- Bahwa ahli menyatakan bahwa menjadi orang tua sungguh memikul amanah untuk membesarkan, mendidik, melindungi anak-anaknya sampai nanti siap terjun ke masyarakat sebagai manusia dewasa dan pada saat mendidik, membesarkan anak-anak tentu juga harus sangat memperhatikan kaidah-kaidah normatif yang ada di masyarakat, aturan, ajaran agama, kebiasaan. Ahli menyatakan bahwa tindakan piercing (penindikan) pada anggota tubuh bukan sesuatu yang lazim dilakukan di dalam keluarga. Apalagi untuk anak di bawah umur ketika anak tersebut masih jadi tanggungjawab orang tua dan karenanya melawan aturan-aturan kelaziman termasuk aturan sekolah ini menjadi tidak wajar ;
- Bahwa ahli menjelaskan mengenai arti dari tatto berbentuk titik koma adalah merupakan suatu symbol, dimana titik itu adalah lambang dari akhir selesai dan koma adalah lambang dari kelanjutan hidup belum selesai, mungkin ini simbol dari yang bersangkutan bahwa dia mengakhiri hidup yang lama kemudian melanjutkan kehidupan yang baru, bisa saja begitu

*Hal. 48 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.*





atau meninggalkan dirinya yang lama lalu kemudian masuk ke dalam versi dirinya yang baru ;

- Bahwa ahli berpendapat bahwa seseorang yang melakukan tatto dengan simbol-simbol Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender ("LGBT") dan mengoleksi atribut dengan unsur LGBT, artinya dia punya keterbukaan terhadap LGBT, punya minat atau dia juga memiliki keberpihakan terhadap LGBT ;
- Bahwa ahli menyatakan bahwa semua yang tampil pada diri kita adalah manifestasi dari siapa diri kita, ide pemikiran kemudian keberpihakan, berminat, pokoknya eksistensi kita bagaimana ;
- Bahwa ahli berpendapat bahwa ketika seseorang bilang bahwa dia ingin bunuh diri satu kali, dua kali, tiga kali bahkan berkali-kali berarti yang bersangkutan memang punya kecenderungan bunuh diri, *suicide attend*. Depresi bisa menjadi manifestasi dari depresi itu sendiri atau adanya gangguan-gangguan yang lain. *Suicide attend* itu juga bisa menjadi manifestasi dari adanya depresi tapi juga bisa dari jenis-jenis gangguan yang lain. Ketika orang menyatakan bahwa dia ingin bunuh diri, para ahli seperti ahli akan menyikapinya dengan sangat serius tapi nanti perlu dikulik lagi ini betul-betul dorongan bunuh diri yang harus dikritisi sungguh-sungguh atau ancaman untuk mencari perhatian karena ada gangguan-gangguan kepribadian tertentu yang akan menyatakan macam-macam tentang bunuh diri tetapi itu adalah untuk cari perhatian, yaitu : mencari perhatian untuk dirinya sendiri jadi ancaman, bukan ancaman betulan tapi itu *seek attention*, cari-cari perhatian. Untuk betul-betul bisa ditemukan akarnya dimana, ini betul-betul termasuk yang serius atau memang manifestasi dari gangguan yang lain. Pertanyaannya kalau ini sering dilakukan bahkan seandainya ini adalah kebohongan misalnya, karena dia manipulasi saja dibikin-bikin tetap perlu ditindaklanjuti karena ini masuk kedalam ranah gangguan yang berbeda. Untuk gangguan ini perlu ada intervensi yang dilakukan oleh psikolog klinis atau psikiater ;
- Bahwa ahli diperlihatkan bukti T-8, T-19, T-20, T-35. T-36, T37 dan bukti T-38 , dimana dengan melihat dan memperhatikan bukti tersebut, ahli menilai bahwa :
  1. Keluarga Pengugat dan Tergugat adalah keluarga yang normal pada umumnya yang keluarganya berfungsi, dimana Bapak, ibu, anak-anak berfungsi baik jadi bukan keluarga yang punya masalah karena merujuk kepada banyak kasus-kasus yang berbeda, kalau ada indikasi keluarga itu tidak berfungsi secara normal, secara sehat, dari ekspresi wajah

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap akan tercermin/terlihat ;

2. Melihat foto-foto yang ditunjukkan, ekspresi ibu Taty (Penggugat) tidak terlihat sedih atau tidak bahagia atau tertekan ;
  3. Melihat foto ibu Taty (Penggugat) tidak kelihatan tidak bahagia. Yang terlihat sebagai fungsi keluarga normal saja, foto ibu Taty pun dekat posisinya dengan suaminya. Kalau tidak bahagia, posisinya, senyumnya, ekspresi yang dipaksakan itu tampak ; dan
  4. Ahli memperhatikan bahwa anak perempuan Penggugat dan Tergugat, yaitu Carleen Alvina Bahar, terlihat rambutnya lama-lama tambah pendek memang ada orang yang rambutnya pendek tetapi tidak membuat dia perempuan menjadi seperti laki-laki, jadi ini memang harus dicermati lagi ;
- Bahwa anak-anak itu seperti kertas putih, waktu dia baru lahir dan putih polos lalu kita orang tua yang akan menorehkan warna-warna dalam kehidupan anak kita. Orang tua yang sungguh menghayati menjadi orang tua berkah dan amanah dari Tuhan itu akan berusaha menorehkan warna-warna yang indah kepada kehidupan anak, jadi masa kecil yang ceria, bahagia, keluarga yang diusahakan untuk bisa harmonis. Konflik yang ada di bapak ibunya itu akan diusahakan untuk makin lama makin kompak karena makin lama kan orang itu akan bertumbuh, bukan warna-warna traumatis, warna-warna gelap itu warna traumatis kesedihan, penderitaan ;
  - Bahwa apa yang disampaikan oleh ibu kepada anaknya akan menorehkan warna tersebut, karena ibu menjadi titik berat, karena kita tinggal di masyarakat yang bagaimanapun juga ibu punya peranan paling besar, paling signifikan di dalam menorehkan warna-warna tadi, mengajarkan nilai, kebahagiaan, kebaikan. Anak-anak lahir dan hidup di dalam tubuh ibu, apa yang disampaikan oleh ibu kepada si anak akan teradopsi, anak akan percaya kepada ibunya dan menerima apapun dari ibunya sebagai kebenaran. Jadi kalau kebenaran yang disampaikan adalah hoax, anak akan mengadopsi hoax tadi sebagai kebenaran yang termasuk versi tentang bapaknya, jadi ini harus dikulik lagi sebetulnya ada apa sampai seperti itu ;
  - Bahwa semakin kuat intervensi ibu kepada anak, jadi seperti *brain wash*, anak akan fanatik menerima informasi dari ibunya, kalau anak-anak diisolasi untuk bisa berinteraksi dengan bapaknya, jadi tidak dapat pengalaman batin yang seimbang, sehingga bagaimana bisa obyektif mengenal bapaknya, kalau kebenarannya adalah kebenaran yang versi sepihak dari ibunya. Lain kalau anak melihat bapak dan ibu sama-sama

Hal. 50 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menjadi akan lebih obyektif ;

- Bahwa untuk kasus dimana Penggugat, berdasarkan dari pemeriksaan psikolog kemudian dari tampilan-tampilan yang ditunjukkan kepada saya, tampaknya Penggugat punya kondisi yang membutuhkan penanganan secara serius, pendampingan psikologis kepada Penggugat belum dilakukan dimana hal tersebut harus dilakukan oleh psikolog klinis maupun psikiater dan karenanya pengambilan-pengambilan keputusan di dalam hidupnya harus di pertanyakan, karena orang dalam kondisi tidak fit tentu tidak bisa dibiarkan melakukan pengambilan keputusan yang penting dalam hidupnya, apalagi ini menyangkut kehidupan orang lain, dalam hal ini adalah anak-anak. Kesehatan, keselamatan, baik secara fisik, eksistensi maupun secara jiwa anak-anak kan harus dijaga ;
- Bahwa konflik dari perkawinan adalah hal yang sangat lazim dari konflik ringan sampai konflik yang agak besar itu biasa, mulai dari mau memilih menu makanan buka/sahur saja bisa konflik, pilih baju, pakai kaos kaki, mencet odol saja bisa jadik konflik, banyak hal yang kecil-kecil yang sebetulnya bisa disinkronkan. Konflik yang besar sampai kepada keputusan-keputusan yang penting dan signifikan juga bisa terjadi tetapi sangat bisa didamaikan dengan syarat dua-duanya mengesampingkan ego karena fokus kepada tujuan yang lebih mulia, menjaga keutuhan keluarga, menjaga keutuhan perkawinan dan menjaga anak-anak, masa depan anak-anak ;
- Bahwa menentukan seseorang LGBT, meskipun evident/bukti-buktinya banyak harus ada statement/pernyataan dari yang bersangkutan, akan tetapi berdasarkan bukti-bukti yang ada dapat disimpulkan bahwa Penggugat mempunyai keberpihakan terhadap LGBT, adanya minat terhadap LGBT, adanya ruang terbuka yang lebar terhadap LGBT ;
- Bahwa ahli amat menyayangkan pada saat melihat foto anak Pengugat dan tergugat yang bernama Carleen Alvina Bahar, dari dia kecil tampaknya tumbuhnya normal seperti anak perempuan pada umumnya di usia akhil baliqnya terus bergeser masuk ke dalam orientasi tersebut. Dalam penanganan-penanganan meskipun anak-anak di bawah umur datang kepada ahli dan bilang bahwa “saya ini LGBT, tante, saya lesbian, saya homo” sesuai dengan panduan dari organisasi profesi, kita harus membantu mendampingi dia dan keluarganya, orang tuanya, bapak ibunya supaya yang bersangkutan tetap stay/tinggal didalam pemahaman bahwa yang perempuan ya perempuan, nanti kalau menikah ya sama laki-laki begitupun sebaliknya. Tampilan-tampilan fisiknya setomboy apapun tetap

Hal. 51 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atribut perempuannya ada, sehingga konsep yang dia yakini tadi, kan bisa dia dapat macam-macam, itu bisa dinetralkan, setelah dia menginjak usia yang secara hukum mandiri, selama usia masih dibawah umur dia harus didampingi orang tuanya. Jika itu dilakukan karena ada pemberontakan, itu lain lagi karena bisa di ekspresikan kelainan.

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah merasa cukup dengan pembuktiannya, kemudian Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya yang masing-masing diberi tanggal 3 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang berperkara mengatakan bahwa mereka tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dalam putusan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat adalah tentang perceraian, maka yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah : *"apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah ?"* ;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1 gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dalam posita angka 2 jawabannya, dikatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 September 1997, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, Nomor 144/I/PP/1997 pada tanggal 16 September 1997 (vide bukti P-3 dan bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa selain itu, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat juga semuanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 14 September 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan perceraian ini ;

*Hal. 52 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.*



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada awal mula perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat berjalan cukup baik dan bahagia, namun pada saat bulan madu ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, ini adalah awal mula Penggugat melihat dan mengetahui kalau Tergugat bertemperamen tinggi, tetapi Penggugat tetap bersabar menghadapinya, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :

- **MAXIMILIAN ALVIN BAHAR**, laki-laki, lahir di Singapura pada tanggal 27 Oktober 1999 berdasarkan Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 16/I/KHS/1999/ 2000 tanggal 28 Pebruari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (vide bukti P-4a dan bukti P-4b) ;
- **MYLES ALVIN BAHAR**, laki-laki, lahir di Singapura pada tanggal 07 Maret 2002 berdasarkan Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 73/I/KHS/2002/2002 tanggal 3 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Selatan (vide bukti P-5a dan bukti P-5b) ;
- **CARLEEN ALVINA BAHAR**, perempuan, lahir di Singapura pada tanggal 21 Mei 2004 berdasarkan Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 156/I/KHS/2004/ 2004 tanggal 20 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (vide bukti P-6a dan bukti P-6b) ;
- **MARVYN ALVIN BAHAR**, laki-laki, lahir di Singapura pada tanggal 14 Februari 2006 berdasarkan Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 130/I/KHS/2006/2006 tanggal 18 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (vide bukti P-7a dan bukti P-7b) ; dan
- **MARTIN ALVIN BAHAR**, laki-laki, lahir di Singapura pada tanggal 08 Oktober 2008 berdasarkan Tanda Bukti laporan Kelahiran No. 372/I/KHS/2008/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Selatan (vide bukti P-8a dan bukti P-8b) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran karena perbedaan pendapat yang prinsipil dan perbedaan pandangan tentang kehidupan suatu perkawinan, dan dalam pertengkarannya, Tergugat marah-marah sambil diiringi dengan berteriak-teriak, situasi ini mengakibatkan Penggugat merasa takut dan tertekan melihat demikian, sehingga pada akhirnya Penggugat lebih banyak bersikap diam akibatnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat berjalan dengan baik ;

*Hal. 53 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.*





Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi Aurelia Wynn Sutedja dan saksi Haryanto Tirtohadiguno, dimana menurut keterangan saksi-saksi tersebut, akibat sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan September 2015, selain itu ternyata Penggugat dan Tergugat bahkan sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober 2019, dan menurut keterangan para saksi tersebut di atas, sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan setelah pisah rumah dengan Penggugat, pada tahun 2020 ini Tergugat tidak menghadiri perayaan Imlek di rumah orang tua Penggugat seperti yang biasa dilakukan oleh Tergugat pada tahun-tahun sebelumnya ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa dirinya sangat mencintai Penggugat dan tidak menginginkan perceraian dengan Penggugat, namun faktanya Tergugat juga tidak berusaha secara sungguh sungguh untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Penggugat, dan tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk kembali tinggal bersama dengan Tergugat di rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat banyak mengajukan bukti surat yang memperlihatkan keharmonisan keluarga Penggugat dan Tergugat, baik antara Tergugat dengan Penggugat, maupun antara Tergugat dengan anak-anaknya di masa yang lalu, namun yang menjadi permasalahan adalah keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat di saat ini, pada saat gugatan perceraian *a quo* diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu semua saksi yang diajukan oleh Penggugat juga menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang telah terbukti adanya percekcoan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi (*on helbare twesspalt*), dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang kaedah hukumnya menyatakan : "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*",

*Hal. 54 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa memang perkawinan ini sudah sulit untuk dipertahankan, karena Penggugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk hidup bersama Tergugat, dan juga Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, meskipun Tergugat ingin rumah tangganya dengan Penggugat tetap utuh, adalah hal yang tidak mungkin rumah tangga dapat bertahan, bila hanya satu orang yang menghendaki rumah tangga itu utuh, dengan demikian maka gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinannya dengan Tergugat putus dengan perceraian, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 1997, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, Nomor 144/I/PP/ 1997 pada tanggal 16 September 1997 (vide bukti P-3 dan bukti T-1), harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masih ada yang berada di bawah umur, namun dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperlmasalahkan mengenai hak asuh anak yang di bawah umur tersebut, dalam gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat agar perwalian terhadap anak-anak yang masih di bawah umur tersebut tetap dipegang bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut, untuk menjamin kepastian dan masa depan anak-anaknya tersebut, selain itu Penggugat dan Tergugat juga tidak boleh berusaha saling menghalangi apabila Penggugat ataupun Tergugat hendak menemui anak-anaknya tersebut, karena walaupun Penggugat dan Tergugat telah bercerai, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap memiliki kewajiban masing-masing sebagai orang tua dari anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, khususnya dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka sudah menjadi kewajiban hukum dari Pengadilan yang memutus perceraian tersebut untuk memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk dicatatkan dalam register perceraian yang sedang berjalan (vide Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

*Hal. 55 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dikarenakan memiliki kesamaan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak lainnya, juga dianggap tidak memiliki relevansi terhadap perkara ini, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat THE TATY dengan Tergugat KRISMAN BAHAR yang dilakukan pada tanggal 14 September 1997, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta no.114/I/PP/1997 pada tanggal 16 September 1997, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.184.000,- (satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh kami : **Dr.FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, serta **ARLANDI TRIYOGO,S.H.,M.H.**, dan **TOTO RIDARTO,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 8 Juli 2020, oleh Majelis

*Hal. 56 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu **SYAFRINAINI,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ARLANDI TRIYOGO,S.H.,M.H.** **Dr.FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.**

2. **TOTORIDARTO,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**SYAFRINAINI,S.H.,M.H.**

## Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....Rp. 148.000,-
3. Panggilan .....Rp. 980.000,-
4. PNBPN Panggilan.....Rp. 10.000,-
5. Meterai.....Rp. 6.000,-
6. Redaksi.....Rp. 10.000,-

J u m l a h.....Rp. 1.184000,-

Hal. 57 dari 55 hal. Putusan No. 889/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.